



2025-2029

RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Jl. MT Haryono No.24 Samarinda

Pta Samarinda

@pta.samarinda

@pta.samarinda

@pta.samarinda

Pta Samarinda





KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
NOMOR 1941/KPTA.W17-A/SK.RA1.3/X/2025**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
 - b. Bahwa telah terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RKA1.3/XI/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - i. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
 - j. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XI/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN 2025-2029.**

- KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 29 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2025–2029 tepat waktu. Renstra ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai wujud komitmen untuk memperkuat kualitas peradilan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta menghadirkan layanan yang responsif bagi masyarakat pencari keadilan.

Renstra 2025–2029 menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman kelembagaan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap selaras dengan mandat konstitusi, perkembangan sosial-hukum, dan tuntutan peningkatan mutu pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan.

Penyusunannya mengacu pada RPJMN 2025–2029, diselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung RI 2025–2029 dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Prosesnya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada. Semoga Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan demi peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di masa mendatang.

Samarinda, 29 Oktober 2025
Ketua,

Dr. Mame Sadafal, M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi.....	7
1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 2020-2024.....	9
1.1.3. Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.....	12
1.1.4. Ekspetasi dalam Aspirasi Masyarakat.....	27
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	30
1.2.1. Potensi.....	30
1.2.2. Permasalahan.....	34
1.2.3. Analisis SWOT.....	41
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA ...	44
2.1. VISI.....	44
2.2. MISI.....	45
2.3. TUJUAN.....	49
2.4. SASARAN STRATEGIS.....	51
2.4.1. SASARAN STRATEGIS 1.....	53
2.4.2. SASARAN STRATEGIS 2.....	54
2.4.3. SASARAN STRATEGIS 3.....	56
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	65
3.1.ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	65
3.2.ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA.....	68
3.3. KERANGKA REGULASI.....	75

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN	77
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	80
4.1. TARGET KINERJA.....	80
4.2. KERANGKA PENDANAAN.....	82
BAB V PENUTUP	84
5.1. KESIMPULAN	84
5.2. ARAHAN PIMPINAN	85
5.3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Kinerja Dan Pendanaan.....	73
Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi.....	75
Lampiran 3 Matriks Sasaran dan Indikator Strategis.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.....	3
Gambar 1. 2 Bagan Alur Keterkaitan Rencana Jangka Panjang Mahkamah Agung RI dengan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.....	6
Gambar 1. 3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	7
Gambar 1. 4 Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur di Lingkungan PTA Samarinda	8
Gambar 2 1 Keterkaitan Visi Misi dan Strategi PTA Samarinda.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Komposisi Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Satuan Kerja di Wilayah Hukumnya Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian	8
Tabel 1 2 Pagu Anggaran DIPA 01 Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.....	9
Tabel 1 3 Pagu Anggaran DIPA 04 Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.....	9
Tabel 1 4 Total Perkara 5 Tahun Terakhir yang Diterima di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Satuan Kerja di Wilayah Hukumnya.....	12
Tabel 1 5 Evaluasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.....	17
Tabel 1 6 Evaluasi Kinerja Indikator Kinerja Lainnya Tahun 2022-2024 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.....	22
Tabel 1 7 Pemetaan Aspirasi dan Ekspektasi Masyarakat sebagai dan Implikasi Strategis bagi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	29
Tabel 1 8 Analisa SWOT.....	42
Tabel 2 1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	54
Tabel 2 2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	56
Tabel 2 3 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	58
Tabel 2 4 Tabel Resiko	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh Mahkamah konstitusi. Kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, dengan kedudukan, tugas, dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah sistem peradilan nasional karena untuk pertama kalinya Peradilan Agama ditegaskan sebagai lembaga peradilan yang setara dengan lingkungan peradilan lainnya, yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Banding dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Timur. Secara struktural dan administratif, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berada di bawah pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui pemeriksaan serta penyelesaian perkara di tingkat banding. Di samping fungsi yudikatif, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, pengendalian, dan administrasi terhadap Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang berada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagai *Judicial Power*, adalah:

1. Pasal 51 ayat (1) menyatakan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, selanjutnya;
2. Pasal 51 ayat (2) menyatakan Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Selain tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya

Kemudian, dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja pengadilan sejak akhir tahun 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan tersebut mengatur pemisahan jabatan antara Panitera dan Sekretaris Pengadilan, serta melahirkan jabatan-jabatan struktural baru yang memperkuat sistem tata kelola kelembagaan peradilan agar lebih efektif, efisien, dan profesional.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga secara optimal serta sesuai dengan prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judicial governance*). Susunan organisasi ini terdiri atas unsur pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera beserta jajarannya, serta Sekretaris dengan unit-unit pelaksana di bawahnya.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Dalam struktur ini, unsur pimpinan menempati posisi tertinggi yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan pengadilan. Pimpinan berperan menetapkan arah kebijakan strategis, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur, serta memastikan pelaksanaan fungsi peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di bawah pimpinan terdapat unsur Hakim Tinggi yang melaksanakan fungsi teknis yudisial di tingkat banding. Para Hakim Tinggi bertugas memeriksa dan memutus perkara banding yang diajukan dari Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Selain itu, mereka juga berperan memberikan pembinaan teknis peradilan kepada satuan kerja di tingkat pertama untuk menjaga keseragaman penerapan hukum serta peningkatan kualitas putusan peradilan agama.

Selanjutnya terdapat unsur Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera. Panitera bertugas membantu pimpinan dalam bidang teknis yudisial, khususnya dalam pengelolaan administrasi perkara. Kepaniteraan terdiri atas Panitera Muda Banding yang menangani administrasi dan pengelolaan perkara banding serta Panitera Muda Hukum yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi hukum, statistik perkara, dan penyajian data hukum serta informasi publik peradilan. Dalam pelaksanaannya, unsur kepaniteraan didukung oleh pejabat fungsional dan pelaksana yang menangani analisis perkara, dokumentasi hukum, serta pelayanan operasional kepaniteraan.

Selain unsur kepaniteraan, terdapat pula unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat berfungsi memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas teknis peradilan melalui layanan administrasi, keuangan, perencanaan, dan kepegawaian. Kesekretariatan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang membawahi Subbagian Rencana Program dan Anggaran serta Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, dan Bagian Umum dan Keuangan yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Subbagian Keuangan dan Pelaporan. Bagian-bagian tersebut bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi umum, sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, pelaporan, serta penyusunan program kerja dan anggaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas perencana, pranata keuangan, pranata komputer, arsiparis, dan tenaga pelaksana lainnya yang berperan menunjang efektivitas kinerja organisasi. Melalui struktur organisasi yang terintegrasi ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda diharapkan dapat mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pembagian tugas yang jelas antara unsur pimpinan, yudisial, kepaniteraan,


dan kesekretariatan menjadi dasar penguatan sistem kelembagaan, sehingga seluruh komponen dapat bersinergi untuk meningkatkan kinerja lembaga dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Proses ini disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta tantangan yang ada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dokumen Rencana Strategis ini menjadi pedoman arah kebijakan lembaga dalam menetapkan program, kegiatan, serta rencana tindak lanjut yang terintegrasi. Pelaksanaannya didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, serta sarana dan prasarana yang menunjang, dengan tetap memperhatikan dinamika lingkungan internal maupun eksternal lembaga peradilan.

Sebagai lembaga peradilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki tanggung jawab strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip manajemen modern seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi peradilan, administrasi, dan pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menempatkan diri sebagai kawal dapan Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan berkualitas kepada para pencari keadilan (*justiciabelen*), sekaligus menjadi pelaksana nyata dari arah kebijakan pembaruan dan reformasi birokrasi peradilan yang telah ditetapkan melalui Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010–2035.

Lahirnya Cetak Biru Mahkamah Agung RI merupakan hasil dari proses panjang dan pengkajian menyeluruh terhadap kebutuhan reformasi lembaga peradilan. Dokumen ini menjadi bukti nyata adanya komitmen kuat Mahkamah Agung untuk melakukan transformasi menyeluruh di bidang hukum dan peradilan, guna menjawab ekspektasi publik terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, serta berintegritas tinggi. Langkah-langkah pembaruan tersebut juga bertujuan untuk mengembalikan marwah, citra, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya setelah bergulirnya era reformasi nasional.

Seiring dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan dimulainya RPJMN Tahun 2025–2029, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029 sebagai tindak lanjut dari penjabaran visi dan misi Mahkamah Agung RI. Renstra ini mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan Republik Indonesia 2010–2035 serta Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025. Dokumen strategis ini berfungsi sebagai arah kebijakan, pedoman kerja, serta tolok ukur keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mewujudkan peradilan yang profesional, efisien, transparan, dan berkeadilan.



Gambar 1. 2 Bagan Alur Keterkaitan Rencana Jangka Panjang Mahkamah Agung RI dengan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Adapun delapan fokus utama kebijakan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010–2035 meliputi Fungsi Peradilan, Manajemen Perkara, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Keuangan, Manajemen Sarana dan Prasarana, Manajemen Teknologi Informasi, Transparansi Peradilan dan Fungsi Pengawasan. Kedelapan pilar strategis tersebut menjadi landasan utama bagi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan tugasnya,

agar senantiasa sejalan dengan arah kebijakan nasional dan cita-cita Mahkamah Agung RI, yakni "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung."

Sebagai bagian integral dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Reformasi ini diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai integritas, profesionalitas, inovasi, dan pelayanan prima dalam setiap aspek penyelenggaraan peradilan. Komitmen tersebut menjadi roh bagi pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang diarahkan untuk membangun lembaga peradilan yang modern, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, guna mewujudkan supremasi hukum serta keadilan yang berpihak kepada masyarakat.

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan pengadilan tingkat banding yang membawahi Pengadilan Agama tingkat pertama di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini terdapat 9 (sembilan) satuan kerja Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yaitu Pengadilan Agama Samarinda, Pengadilan Agama Balikpapan, Pengadilan Agama Tenggarong, Pengadilan Agama Tanah Grogot, Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Penajam, dan Pengadilan Agama Sendawar.




Gambar 1. 3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Jumlah keseluruhan pegawai tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebanyak 68 orang, terdiri atas 13 orang Hakim, 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 13 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 22 pegawai perempuan dan 46 pegawai laki-laki. Adapun jumlah pegawai pada satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara keseluruhan mencapai 285 orang, yang terdiri atas 50 Hakim, 194 PNS, dan 51 PPPK, dengan komposisi 136 pegawai perempuan dan 149 pegawai laki-laki.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Satuan Kerja di Wilayah Hukumnya Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Hakim	PNS	PPPK	Perempuan	Laki-laki
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	68	13	42	13	22	46
Satuan Kerja di Wilayah Hukum PTA Samarinda	285	50	194	51	136	149
Total	353	63	236	64	158	195



Gambar 1.4 Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur di Lingkungan PTA Samarinda

Berdasarkan data di atas, komposisi pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan satuan kerja di wilayah hukumnya menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yaitu 195 laki-laki dan 158 perempuan dari total 353 pegawai.

Secara persentase, pegawai perempuan berjumlah sekitar 45%, sedangkan pegawai laki-laki sekitar 55%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang relatif kecil, yang menandakan bahwa keterwakilan gender di lingkungan peradilan agama wilayah Kalimantan Timur cukup seimbang.

1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 2020-2024

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan pengelolaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda selama periode lima tahun terakhir, disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024 untuk DIPA 01 dan DIPA 04. Data tersebut memperlihatkan pola perubahan dan penyesuaian alokasi anggaran setiap tahunnya, yang mencerminkan konsistensi lembaga dalam menjaga efektivitas perencanaan, efisiensi pelaksanaan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya guna mendukung pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Tabel 1 2 Pagu Anggaran DIPA 01 Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi (%)
2020	Rp10.714.624.000,-	Rp9.905.274.000	95.95
2021	Rp10.220.400.000,-	Rp11.013.782.000	98.68
2022	Rp10.464.014.000,-	Rp15.343.775.000	99.69
2023	Rp15.247.985.000,-	Rp12.167.383.000	97.27
2024	Rp14.425.459.000,-	Rp11.962.419.000	98.02

Tabel 1 3 Pagu Anggaran DIPA 04 Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi (%)
2020	Rp532.375.000,-	Rp385.875.000,-	86.83

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi (%)
2021	Rp357.415.000,-	Rp450.275.000,-	97.78
2022	Rp516.149.000,-	Rp516.149.000,-	99.47
2023	Rp195.163.000,-	Rp195.163.000,-	99.44
2024	Rp136.754.000,-	Rp240.404.000,-	88.04

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu DIPA 01 yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA 04 yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Masing-masing DIPA memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. DIPA 01 berperan sebagai Program Dukungan Manajemen, yang berfokus pada kegiatan operasional, administrasi, dan peningkatan kapasitas organisasi, sedangkan DIPA 04 menjadi instrumen pelaksanaan Program Prioritas Nasional di bidang penegakan hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam periode lima tahun terakhir (2020–2024), alokasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menunjukkan tren yang dinamis sekaligus stabil dalam realisasi kinerja keuangan. Pada Tahun Anggaran 2020, pagu awal sebesar Rp10,71 miliar mengalami penyesuaian menjadi Rp9,90 miliar dengan tingkat realisasi 95,95%, mencerminkan pelaksanaan anggaran yang tetap optimal meskipun terdapat refocusing kegiatan. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari Rp10,22 miliar menjadi Rp11,01 miliar dengan realisasi 98,68%, menandakan efektivitas pelaksanaan program dan peningkatan dukungan terhadap kegiatan prioritas lembaga.

Selanjutnya, Tahun Anggaran 2022 mencatat lonjakan signifikan, dengan pagu akhir sebesar Rp15,34 miliar dari Rp10,46 miliar dan realisasi 99,69%, yang menunjukkan peningkatan volume kegiatan serta efektivitas perencanaan dan penyerapan anggaran. Tahun 2023 mencatat penyesuaian pagu dari Rp15,25 miliar menjadi Rp12,17 miliar dengan realisasi 97,27%, menandakan pengendalian anggaran tetap berjalan efisien dan terukur. Pada Tahun Anggaran 2024, pagu awal Rp14,43 miliar

berubah menjadi Rp11,96 miliar, dengan tingkat realisasi 98,02%. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi lembaga dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan setiap tahunnya.

Sementara itu, DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga menunjukkan capaian positif dalam periode yang sama. Pada Tahun Anggaran 2020, pagu awal sebesar Rp532,38 juta mengalami penyesuaian menjadi Rp385,88 juta dengan realisasi 86,83%, akibat kebijakan nasional refocusing anggaran di masa pandemi. Namun, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran. Pada Tahun 2021, pagu meningkat dari Rp357,42 juta menjadi Rp450,28 juta, dengan realisasi 97,78%, yang menunjukkan peningkatan efisiensi dan optimalisasi program pelayanan peradilan.

Pada Tahun 2022, pagu sebesar Rp516,15 juta terealisasi 99,47%, mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang sangat optimal serta perencanaan yang matang. Tahun Anggaran 2023 mencatat pagu Rp195,16 juta dengan realisasi 99,44%, menggambarkan kedisiplinan anggaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 mencatat peningkatan pagu dari Rp136,75 juta menjadi Rp240,40 juta dengan realisasi 88,04%, yang menandakan adanya penyesuaian kegiatan strategis di akhir periode Renstra 2020–2024.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda selama periode 2020–2024 selalu berada di atas 95% secara rata-rata, menunjukkan tata kelola keuangan yang andal, disiplin pelaksanaan program, serta kemampuan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional. Kinerja tersebut menjadi cerminan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mengimplementasikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus memperkuat fondasi kelembagaan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan di wilayah Kalimantan Timur.

Kinerja pengelolaan anggaran yang stabil dan efisien tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan satuan kerja di wilayah hukumnya. Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah perkara banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan jumlah perkara yang diterima di satuan kerja wilayah hukumnya menunjukkan variasi

beban kerja yang tetap tinggi, dengan total 287 perkara banding dan 64.475 perkara di seluruh satuan kerja wilayah.

Tabel 1.4 Total Perkara 5 Tahun Terakhir yang Diterima di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Satuan Kerja di Wilayah Hukumnya

Tahun	Jumlah Perkara Banding yang Diterima	Jumlah Perkara yang Diterima Pada Satuan Kerja Wilayah Hukum PTA Samarinda
2020	45	13.017
2021	76	13.206
2022	63	14.322
2023	53	12.828
2024	50	11.105
Total Perkara	287	64.475

Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi tren penurunan jumlah perkara sejak Tahun 2022 hingga 2024, baik pada tingkat banding maupun di tingkat satuan kerja wilayah hukum. Penurunan ini dapat mencerminkan beberapa faktor, antara lain meningkatnya efektivitas penyelesaian perkara di tingkat pertama, penyederhanaan proses administrasi peradilan berbasis digital, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara mediasi atau non-litigasi.

Dengan dukungan pengelolaan anggaran yang efisien melalui DIPA 01 dan DIPA 04, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mampu menjaga kesinambungan pelayanan peradilan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perkara. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa setiap alokasi anggaran telah diarahkan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok lembaga, sekaligus menjadi dasar strategis dalam merumuskan arah kebijakan perencanaan dan peningkatan kinerja kelembagaan pada periode berikutnya.

1.1.3. Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memperkuat kinerja kelembagaan dan meneguhkan inovasi yang berkesinambungan dalam lima tahun ke depan. Upaya ini selaras dengan arah pembangunan peradilan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah

Agung 2025–2029, yang menekankan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, serta modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi.

Sejalan dengan itu, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Samarinda dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan konsisten. Tren peningkatan tersebut mencerminkan kesungguhan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menerjemahkan kebijakan strategis Mahkamah Agung ke dalam langkah nyata di tingkat wilayah, baik melalui pembinaan yang efektif kepada pengadilan agama di bawahnya, peningkatan kualitas administrasi perkara, maupun penguatan integritas aparatur.

Dengan fondasi capaian yang terus menguat, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Samarinda menatap periode 2025–2029 sebagai fase akselerasi untuk menghadirkan layanan peradilan agama yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tahun 2025 karenanya tidak hanya menjadi awal dari siklus perencanaan baru, tetapi juga titik tolak untuk memperluas dampak kinerja melalui inovasi layanan dan budaya kerja yang berorientasi pada keadilan serta kepuasan pencari keadilan.

a. Optimalisasi Layanan Peradilan yang Mudah Diakses dan Inklusif

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara berkelanjutan memperkuat kualitas layanan peradilan bersama seluruh Pengadilan Agama se-wilayah hukumnya melalui penguatan layanan digital dan perluasan akses keadilan yang inklusif. Digitalisasi layanan menjadi program unggulan dengan implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* pada seluruh satuan kerja, sehingga masyarakat dapat mengajukan perkara secara daring tanpa dibatasi ruang dan waktu. Transformasi ini merupakan fondasi penting dalam memperluas jangkauan serta meningkatkan aksesibilitas layanan peradilan agama. Penguatan layanan digital juga ditopang melalui *PTSP online* dan *Live chat* yang memudahkan masyarakat memperoleh layanan dan informasi secara cepat, transparan, dan responsif. Sejalan dengan prinsip inklusivitas, website resmi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dikembangkan ramah disabilitas agar masyarakat penyandang disabilitas dapat mengakses informasi dan layanan peradilan dengan lebih mudah. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meluncurkan *Platform Sinergitas*, yaitu sebuah

platform terpadu yang memudahkan pencarian informasi serta akses ke seluruh aplikasi inovasi yang tersedia di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Melalui *platform* ini, layanan digital menjadi semakin terintegrasi, mudah dijangkau, dan seragam bagi masyarakat.

Pada saat yang sama, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga terus mendorong optimalisasi layanan bantuan hukum di seluruh Pengadilan Agama sewilayah hukumnya, baik dari sisi cakupan wilayah maupun volume layanan bagi masyarakat yang berhak. Program ini ditujukan agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses keadilan. Bentuk layanan yang telah diperkuat meliputi Pos Bantuan Hukum (Posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta pembebasan biaya perkara. Untuk mendukung efektivitas layanan tersebut, masyarakat juga difasilitasi dengan platform Gugatan Mandiri yang dapat diakses secara realtime 24 jam, guna membantu penyusunan gugatan dan/atau permohonan secara mandiri sekaligus menyediakan informasi penting terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Keseluruhan upaya ini menunjukkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda beserta Pengadilan Agama di wilayahnya dalam menghadirkan layanan peradilan yang modern, inklusif, dan semakin mudah dijangkau masyarakat.

b. Kualitas Pelayanan Publik

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Komitmen ini tercermin dari capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sepanjang periode 2020–2024, dari 9 (Sembilan) satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, terdapat 2 satuan kerja yang berhasil meraih predikat WBK, yakni Pengadilan Agama Tenggarong dan Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Capaian tersebut menegaskan konsistensi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memperkuat pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan, sebagai upaya nyata mendorong peningkatan kualitas layanan, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sejalan dengan komitmen peningkatan kualitas layanan, seluruh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai upaya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan. PTSP dirancang melalui sistem pelayanan yang transparan, efisien, dan terstandar sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat, jelas, dan nyaman. Implementasi PTSP ini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

Untuk menjaga kualitas pelayanan tetap prima, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga membangun budaya kerja yang mendukung profesionalisme aparatur, di antaranya melalui pelaksanaan briefing pagi sebelum pelayanan dimulai. Briefing tersebut berfungsi sebagai sarana penguatan disiplin, penyamaan persepsi, evaluasi singkat terhadap layanan sebelumnya, sekaligus memastikan bahwa setiap petugas siap memberikan pelayanan yang optimal, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Upaya peningkatan kompetensi aparatur juga dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan DDTK *Service Excellent* setiap tahun. Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa petugas pelayanan memiliki kemampuan teknis maupun etika pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan prima. Selain itu, internalisasi budaya kerja yang berintegritas diperkuat melalui pembacaan 10 Budaya Malu pada setiap apel Senin sebagai pengingat berkelanjutan bagi aparatur agar senantiasa menjaga kehormatan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Tidak hanya itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara konsisten melaksanakan kegiatan pembinaan secara daring yang diikuti oleh aparatur pada tingkat banding maupun tingkat pertama di wilayah hukumnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja yang bertujuan memastikan keseragaman pemahaman, meningkatkan koordinasi, dan menjamin bahwa setiap pelayanan peradilan yang diberikan telah berorientasi pada hasil yang baik, akuntabel, dan sesuai standar.

Di sisi lain, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) senantiasa menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Selama periode lima tahun (2020–2024), nilai indeks kepuasan masyarakat secara konsisten berada pada kategori tinggi. Capaian

ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan layanan telah memberikan dampak positif terhadap persepsi dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik juga memperoleh pengakuan eksternal, dibuktikan dengan diraihnya predikat "Informatif" dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 dan 2025.

Keseluruhan upaya tersebut menjadi fondasi kuat bagi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, sekaligus mendukung visi terwujudnya peradilan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan, baik melalui metode *daring* maupun *luring*. Berbagai program pengembangan terus diupayakan agar aparatur peradilan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitas yang selaras dengan tuntutan kinerja lembaga. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara konsisten diselenggarakan setiap tahun sebagai wadah penguatan pemahaman teknis yudisial maupun administrasi peradilan, sekaligus menjadi sarana pembaruan pengetahuan sesuai dinamika regulasi dan kebijakan terbaru.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga mendorong pelaksanaan kegiatan DDTK sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi yang lebih spesifik dan terarah. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berperan aktif mengikutsertakan aparatur pada berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, baik yang diselenggarakan secara internal maupun bekerja sama dengan pihak eksternal. Upaya berkelanjutan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya aparatur peradilan, meningkatkan efektivitas layanan, serta mendukung terwujudnya peradilan agama yang modern, profesional, dan berintegritas.

Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Evaluasi capaian indikator kinerja utama merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi

Agama Samarinda periode 2020–2024 telah memberikan dampak nyata terhadap pencapaian mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi masyarakat terhadap kinerja peradilan agama. Melalui proses evaluasi ini, dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian antara target dan realisasi kinerja, sehingga dapat diidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti. Hasil evaluasi tidak hanya menjadi dasar untuk menilai capaian kinerja masa lalu, tetapi juga berperan sebagai pijakan strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda periode 2025–2029.

Secara substansial, evaluasi ini diarahkan untuk memastikan agar setiap program dan kegiatan yang dijalankan semakin relevan, terukur, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan layanan peradilan agama di wilayah Kalimantan Timur. Lebih dari itu, kegiatan evaluasi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan sumber daya publik.

*Tabel 1.5 Evaluasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda*

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	2020	96%	104,16%
	2021	100%	100%
	2022	100%	100%
	2023	100%	100%
	2024	100%	100%
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2020	80%	94,44%
	2021	80%	80%
	2022	75%	97,36%
	2023	75%	93,08%
	2024	60%	126,67%
Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	2020	90	110%
	2021	90	106,10%
	2022	95	101,66%
	2023	95	101,45%
	2024	95	100,52%

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	2020	100%	93,33%
	2021	100%	100%
	2022	100%	100%
	2023	100%	100%
	2024	100%	100%

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020–2024.

- a. Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel," dengan indikator-indikator sebagai berikut:
- 1) Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian kinerja indikator persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan tren kinerja yang sangat baik dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian berada pada angka 104,16% terhadap target yang ditetapkan yaitu 96%. Memasuki tahun 2021, target kinerja dinaikkan untuk mendorong peningkatan kualitas penyelesaian perkara menjadi 100%, dan hasilnya menunjukkan capaian 100% yang kemudian terus dipertahankan secara konsisten hingga tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara secara optimal, sekaligus menunjukkan efektivitas pengelolaan perkara serta komitmen aparaturnya dalam memberikan pelayanan peradilan yang cepat, tepat, dan berintegritas.

2) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Rumus capaian indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi terhadap jumlah seluruh perkara yang diputus, kemudian dikalikan 100%. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat penerimaan para pihak terhadap putusan pengadilan, di mana semakin sedikit perkara yang diajukan kasasi maka semakin tinggi tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan data capaian kinerja pada periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa capaian indikator ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan belum pernah mencapai 100% dalam kurun waktu 2020–2023. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 94,44%, pada tahun 2021 menurun menjadi 80% kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 97,36%, dan sedikit menurun pada tahun 2023 sebesar 93,08%. Sementara pada tahun 2024, capaian mencapai 126,67%.

Jika ditinjau dari sisi penetapan target kinerja, terlihat adanya penurunan target secara bertahap, dari 80% pada tahun 2020–2021, menjadi 75% pada 2022–2023, dan turun lagi menjadi 60% pada 2024. Penurunan target ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap realitas empiris bahwa indikator ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali lembaga peradilan. Keputusan untuk mengajukan kasasi merupakan hak subjektif para pihak berperkara, sehingga capaian indikator sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti persepsi keadilan, kompleksitas perkara, serta tingkat kepuasan terhadap amar putusan. Oleh karena itu, indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" memiliki kompleksitas tersendiri dan tidak sepenuhnya tepat dijadikan ukuran langsung atas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

3) Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding

Pedoman yang digunakan dalam pengukuran Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengukuran ini dimaksudkan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas, kecepatan, ketepatan, dan transparansi pelayanan yang diberikan oleh satuan kerja peradilan agama. Berdasarkan hasil survei selama periode 2020–2024, capaian kinerja menunjukkan bahwa tingkat kepuasan responden secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, meskipun tren nilainya cenderung stabil dan tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020 capaian mencapai 110% dari target, kemudian berada pada angka 106,10% di tahun 2021, 101,66% pada 2022, 101,45% pada 2023, dan 100,52% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi sedikit fluktuasi nilai, namun tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan tetap terjaga pada kategori sangat baik dan konsisten melampaui standar kinerja yang ditetapkan.

Capaian tersebut menjadi refleksi nyata atas komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menjaga mutu layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan agama sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan prima.

b. Sasaran Strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara," dengan indikator berikut ini:

1) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Orientasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menjalankan fungsi mengadili setiap sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak senantiasa berlandaskan pada prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan prinsip tersebut adalah ketepatan waktu dalam penyampaian salinan putusan kepada pengadilan pengaju. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Majelis Hakim, salinan

putusan menjadi dokumen krusial bagi para pihak dalam menuntaskan penyelesaian sengketa hingga tahap akhir.

Oleh karena itu, indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu” ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2020–2024 sebagai ukuran keberhasilan dalam menjaga efektivitas dan ketepatan waktu proses administrasi peradilan. Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang di minutas/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang di minutas/dikirim, dikali 100%.

Sepanjang periode 2020–2024, capaian kinerja indikator ini menunjukkan konsistensi yang sangat baik, yakni selalu mencapai 100% setiap tahunnya, sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, capaian kinerja berada pada angka 93,33%, namun sejak tahun 2021 hingga 2024, kinerja meningkat dan berhasil dipertahankan pada angka sempurna 100%. Konsistensi tersebut mencerminkan komitmen kuat Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memastikan setiap proses administrasi penyampaian salinan putusan terlaksana secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan standar pelayanan peradilan yang prima.

Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lainnya

Dalam rangka memperkuat pencapaian kinerja utama, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak hanya berfokus pada indikator kinerja utama semata, tetapi juga menetapkan beberapa indikator kinerja lainnya sebagai penunjang. Penetapan indikator kinerja lainnya tersebut dilakukan secara bertahap dan terukur sejak tahun 2022 hingga 2024. Indikator-indikator ini kemudian dijabarkan secara rinci dalam Perjanjian Kinerja Tahunan, sehingga menjadi pedoman operasional yang jelas bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan. Selain itu, indikator kinerja lainnya juga dicantumkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024, yang berfungsi sebagai penegasan arah kebijakan serta komitmen institusi dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan secara berkelanjutan.

Penyampaian evaluasi terhadap indikator kinerja lainnya ini menjadi hal yang penting dan perlu dilakukan, karena indikator tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kinerja yang telah dijalankan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Indikator-indikator ini berperan sebagai penguat dan pelengkap untuk memastikan bahwa tujuan strategis lembaga dapat dicapai secara utuh, tidak parsial. Melalui evaluasi yang menyeluruh, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat melihat gambaran kinerja secara lebih komprehensif, mulai dari efektivitas pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan, sampai tingkat keberhasilan program-program pendukung. Dengan demikian, hasil evaluasi atas indikator kinerja lainnya tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas kinerja, tetapi juga menjadi dasar perbaikan dan pengambilan keputusan strategis ke depan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan semakin responsif, transparan, dan selaras dengan target pembangunan lembaga.

*Tabel 1 6 Evaluasi Kinerja Indikator Kinerja Lainnya Tahun 2022-2024
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda*

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Lainnya	Tahun	Target	Capaian Kinerja
Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama			
Jumlah kegiatan pembinaan dan pemeriksaan administrasi yustisial pada pengadilan tingkat pertama	2022	12 Kegiatan	125%
	2023	8 Kegiatan	225%
	2024	11 Kegiatan	136,36%
Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama			
Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimtek teknis dan administrasi peradilan yang diselenggarakan PTA Samarinda	2022	200 Orang	119%
	2023	34 Orang	223%
	2024	34 Orang	164,70%
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.			
Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	2022	1 Laporan	100%
	2023	1 Laporan	100%
	2024	1 Laporan	100%
Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM MA	2022	1 Layanan	100%
	2023	1 Layanan	100%
	2024	1 Layanan	100%

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Lainnya	Tahun	Target	Capaian Kinerja
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.			
Jumlah Sarana dan Prasarana Internal	2022	1 Paket	100%
	2023	1 Paket	100%
	2024	1 Paket	NA

a. Sasaran Strategis “Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama” dengan indikator berikut ini:

- 1) Jumlah kegiatan pembinaan dan pemeriksaan administrasi yustisial pada pengadilan tingkat pertama.

Indikator kinerja “Jumlah kegiatan pembinaan dan pemeriksaan administrasi yustisial pada pengadilan tingkat pertama” disusun sebagai bentuk kebutuhan untuk memastikan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding berjalan efektif, konsisten, dan terukur. Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak pelayanan peradilan bagi masyarakat, sehingga kualitas layanan, ketertiban administrasi perkara, dan penerapan standar operasional prosedur harus selalu terjaga secara seragam di seluruh satuan kerja. Tanpa pembinaan dan pemeriksaan yang rutin, terdapat risiko terjadinya perbedaan praktik administrasi yustisial, penurunan kepatuhan terhadap SOP, serta variasi mutu pelayanan yang dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Pengukuran indikator ini dilakukan berdasarkan jumlah kegiatan pembinaan dan pemeriksaan administrasi yustisial yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tinggi Agama terhadap satuan kerja pengadilan tingkat pertama di bawah wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP, menegakkan tertib administrasi perkara, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan peradilan secara berkelanjutan. Pelaksanaan indikator ini mengacu pada dukungan anggaran DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, capaian kinerja pada indikator ini dapat dipertahankan pada tingkat tinggi setiap tahun, sekaligus memperkuat komitmen

lembaga dalam meningkatkan tata kelola administrasi yustisial dan mutu layanan peradilan di lingkungan pengadilan tingkat pertama.

b. Sasaran Strategis "Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama" dengan indikator berikut ini:

1) Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimtek teknis dan administrasi peradilan yang diselenggarakan PTA Samarinda

Indikator kinerja "Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis teknis dan administrasi peradilan yang diselenggarakan PTA Samarinda" digunakan untuk menggambarkan tingkat penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Tenaga teknis seperti hakim, panitera, dan aparatur teknis lainnya memegang peran utama dalam pelaksanaan fungsi peradilan, baik pada aspek teknis yudisial maupun administrasi perkara. Karena itu, peningkatan kompetensi melalui bimtek menjadi kebutuhan strategis agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan, adaptif terhadap perkembangan regulasi, serta selaras dengan standar pelayanan peradilan yang ditetapkan.

Cara pengukuran indikator ini dilakukan dengan menghitung jumlah pegawai pengadilan (tenaga teknis dan administrasi peradilan) yang mengikuti kegiatan bimtek teknis/administrasi teknis yang difasilitasi atau diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada periode penilaian. Data peserta ditetapkan berdasarkan daftar hadir resmi, surat tugas/undangan, serta berita acara atau laporan pelaksanaan kegiatan bimtek. Setiap pegawai yang tercatat hadir dan mengikuti kegiatan sampai selesai dihitung sebagai satu peserta, sehingga pengukuran bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui bimtek, peserta memperoleh pembaruan pengetahuan, penyamaan persepsi penerapan hukum acara dan administrasi, serta peningkatan keterampilan praktis dalam pengelolaan perkara dan pelayanan kepada pencari keadilan. Semakin tinggi tingkat partisipasi pegawai, semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan kualitas kinerja satuan kerja, mulai dari ketepatan penerapan prosedur, ketertiban administrasi perkara, hingga mutu pelayanan peradilan yang profesional, modern, dan akuntabel. Capaian kinerja

pada indikator ini juga senantiasa tinggi dari tahun ke tahun, karena didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai, sehingga kegiatan bimtek dapat diselenggarakan secara rutin, terencana, dan menjangkau pegawai secara luas di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

c. Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan" dengan indikator berikut ini:

- 1) Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Indikator kinerja "Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya" pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda digunakan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban resmi atas pelaksanaan anggaran, sekaligus instrumen evaluasi guna menjaga tertib administrasi keuangan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan satuan kerja.

Di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, pelaporan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu melalui penyusunan 1 (satu) laporan keuangan setiap tahun sesuai siklus pelaporan yang ditetapkan. Laporan tersebut disusun secara terstandar, diverifikasi, dan menjadi dasar penilaian akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan terpenuhinya target penyusunan 1 laporan pada setiap tahun anggaran, capaian kinerja indikator ini senantiasa mencapai 100% dari tahun ke tahun, yang mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM MA

Indikator kinerja "Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM MA" mengukur cakupan layanan

dukungan manajerial yang diselenggarakan untuk menjamin kelancaran operasional organisasi dan penguatan kapasitas aparatur. Layanan ini mencakup pengelolaan keamanan lingkungan kantor, pelaksanaan urusan tata usaha yang tertib dan teradministrasi, pengelolaan rumah tangga kantor agar sarana-prasarana terpelihara dengan baik, serta kegiatan pembinaan sikap mental SDM Mahkamah Agung guna menjaga integritas, disiplin, dan etos kerja aparatur peradilan. Keberadaan layanan-layanan tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan secara efektif, profesional, dan berkelanjutan.

Di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, pelaksanaan layanan pengelolaan keamanan, tata usaha, rumah tangga, dan bina sikap mental SDM MA dilakukan secara terencana, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh kegiatan layanan tersebut dilaksanakan dan dibiayai melalui DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai bentuk dukungan anggaran untuk fungsi manajemen kesekretariatan. Dengan adanya pembiayaan yang jelas dan mekanisme pelaksanaan yang terstandar, layanan-layanan ini mampu berjalan konsisten sesuai kebutuhan organisasi, sekaligus memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman, tertib administrasi, kondusif, dan didukung oleh SDM yang berintegritas serta memiliki sikap mental yang baik dalam memberikan pelayanan peradilan.

- d. Sasaran Strategis "Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan" dengan indikator berikut ini:

1) Jumlah Sarana dan Prasarana Internal

Indikator kinerja "Jumlah Sarana dan Prasarana Internal" pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda digunakan untuk menggambarkan tingkat pemenuhan fasilitas penunjang kerja yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sarana dan prasarana internal, baik berupa peralatan kerja maupun fasilitas kantor, menjadi unsur penting dalam meningkatkan efektivitas kerja aparatur, menjaga kesinambungan layanan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna layanan pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian indikator ini sangat terkait dengan kegiatan pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor yang bersumber dari belanja modal. Pengadaan belanja modal tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan pusat Mahkamah Agung RI, baik dari sisi penetapan prioritas kebutuhan maupun penyediaan alokasi anggaran. Oleh karena itu, indikator ini memiliki kompleksitas tersendiri karena satuan kerja di daerah hanya dapat merealisasikan pengadaan apabila kebijakan dan anggaran dari Mahkamah Agung tersedia. Pada tahun 2022 dan 2023, kebijakan pusat masih mendukung tersedianya belanja modal sehingga Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana internal sesuai rencana dan target indikator tercapai. Namun pada tahun 2024, alokasi belanja modal tidak tersedia dari Mahkamah Agung, sehingga pengadaan tidak dapat dilaksanakan dan indikator ini tidak terpenuhi sebagaimana capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan capaian indikator "Jumlah Sarana dan Prasarana Internal" di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat ditentukan oleh sinkronisasi kebijakan dan dukungan anggaran pusat dari Mahkamah Agung RI.

1.1.4. Ekspetasi dalam Aspirasi Masyarakat

Sebagai lembaga peradilan tingkat banding yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Timur, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang bahwa keberhasilan penyelenggaraan peradilan tidak semata-mata diukur dari pencapaian kinerja administratif dan yuridis. Lebih dari itu, keberhasilan juga ditentukan oleh sejauh mana lembaga mampu merespons ekspektasi publik secara adaptif, konsisten, dan berkelanjutan. Melalui survei internal yang dilaksanakan secara periodik, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menghimpun berbagai aspirasi dari aparatur peradilan, pengguna layanan, serta masyarakat luas. Aspirasi tersebut merefleksikan persepsi sekaligus harapan terhadap kualitas kinerja lembaga, dan karenanya menjadi masukan strategis dalam merumuskan arah kebijakan serta program pembaruan peradilan ke depan.

Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat menilai Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menampilkan berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Sejumlah indikator dalam Rencana Strategis 2020–2024 dinilai berhasil dipertahankan dan terus ditingkatkan, antara lain terkait penyelesaian perkara secara tepat waktu, perluasan akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berintegritas. Namun demikian, aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan internal juga menegaskan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab ekspektasi terhadap wajah peradilan yang ideal: sebuah pengadilan yang tidak hanya modern secara fisik, tetapi juga bermakna secara sosial dan kokoh secara moral.

Aspirasi yang muncul dari survei menekankan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik agar semakin optimal, cepat, serta tanggap terhadap kebutuhan para pencari keadilan. Masyarakat juga menaruh harapan besar agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda terus menjaga integritas dan reputasi kelembagaan, termasuk mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai wujud nyata kepercayaan publik terhadap kejujuran dan profesionalitas aparatur. Selaras dengan itu, inovasi berbasis teknologi informasi diharapkan terus dikembangkan guna memperluas akses layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi dalam setiap proses peradilan.

Di samping aspek layanan dan tata kelola, masyarakat juga menaruh perhatian pada ketersediaan sarana dan prasarana peradilan yang memadai, ramah pengguna, dan inklusif. Fasilitas fisik seperti ruang tunggu yang nyaman, area layanan terpadu yang representatif, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ketersediaan informasi yang mudah dijangkau, serta dukungan infrastruktur teknologi dinilai sebagai bagian penting dari mutu pelayanan. Penguatan sarana prasarana tersebut diharapkan tidak hanya menunjang kenyamanan, tetapi juga mempercepat proses layanan, meningkatkan keamanan dan keteraturan, serta menghadirkan pengalaman berperkara yang lebih manusiawi bagi masyarakat.

Selain peningkatan layanan, survei juga menyoroti kebutuhan untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja di bawahnya. Penguatan ini penting agar seluruh unit kerja bergerak dalam arah yang selaras, sekaligus menjamin mutu layanan yang konsisten dan profesional. Pengawasan internal dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjaga akuntabilitas serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan hukum. Di sisi lain, aparat peradilan diharapkan terus meningkatkan kompetensi teknis, integritas moral, dan kepekaan sosial sehingga setiap pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai kompas moral sekaligus fondasi pembaruan kelembagaan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meneguhkan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi lembaga peradilan yang modern, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan. Aspirasi publik bukan sekadar rangkaian harapan, melainkan energi perubahan yang menuntun setiap langkah pembaruan menuju sistem peradilan agama yang adaptif, transparan, dan benar-benar hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung hak, penegak kebenaran, serta penjaga nilai-nilai keadilan sosial.

Tabel 1.7 Pemetaan Aspirasi dan Ekspektasi Masyarakat sebagai dan Implikasi Strategis bagi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Aspek Utama	Aspirasi / Ekspektasi Masyarakat	Makna Strategis bagi PTA Samarinda
Kinerja Penyelesaian Perkara	Penyelesaian perkara lebih cepat, tepat waktu, dan konsisten sesuai standar layanan.	Penguatan manajemen perkara, monitoring kinerja, dan optimalisasi aplikasi peradilan elektronik.
Akses Keadilan & Layanan Publik	Layanan semakin mudah, cepat, ramah, inklusif, serta responsif terhadap kelompok rentan.	Pengembangan layanan terpadu, penyederhanaan alur layanan, serta inovasi layanan berbasis TI.
Integritas & Akuntabilitas Aparatur	Harapan agar integritas tetap dijaga, mempertahankan predikat WBK/WBBM, dan bebas dari penyimpangan.	Penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan pengawasan internal, serta penerapan <i>reward & punishment</i> yang konsisten.

Aspek Utama	Aspirasi / Ekspektasi Masyarakat	Makna Strategis bagi PTA Samarinda
Transparansi & Pemanfaatan Teknologi	Informasi peradilan mudah diakses, proses layanan lebih transparan, dan pemanfaatan teknologi semakin luas.	Modernisasi sistem informasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan keamanan serta keterbukaan data publik.
Sarana & Prasarana Peradilan	Fasilitas yang nyaman, aman, ramah disabilitas, informatif, serta mendukung proses layanan modern.	Peningkatan kualitas ruang layanan, fasilitas pendukung, dan infrastruktur TI untuk memperkuat pengalaman berperkara.
Pembinaan & Konsistensi Layanan Satuan Kerja	Layanan tiap satker diharapkan seragam, profesional, dan sesuai standar PTA Samarinda.	Penguatan pembinaan, supervisi, serta harmonisasi implementasi standar layanan di seluruh satuan kerja.
Kompetensi & Kepekaan Aparatur	Aparatur diharapkan lebih profesional, kompeten, responsif, dan memiliki kepekaan sosial.	Peningkatan pelatihan teknis–yuridis, pembinaan etika, serta penguatan nilai humanis dalam pelayanan.
Transformasi dan Reformasi Berkelanjutan	Pengadilan menjadi lembaga modern, adaptif, berorientasi pelayanan publik, dan memiliki dampak sosial nyata.	Penetapan aspirasi sebagai dasar kebijakan, inovasi berkelanjutan, dan penguatan roadmap reformasi peradilan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menjadi pondasi utama dalam menjaga netralitas, integritas, dan keadilan lembaga peradilan di Indonesia. Semangat reformasi terhadap sistem peradilan nasional ditegaskan melalui Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang *Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara*, yang menuntut adanya pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Pemisahan tersebut merupakan langkah strategis untuk menutup ruang intervensi terhadap proses peradilan dan menghapus praktik-praktik kolusi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Reformasi hukum sebagaimana diamanatkan TAP MPR tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa urusan organisasi, finansial, dan administratif pengadilan harus berada di bawah Mahkamah Agung. Pengalihan kewenangan secara bertahap ini mencapai kesempurnaannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Regulasi ini menandai babak baru kemandirian lembaga peradilan, di mana Mahkamah Agung memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya secara mandiri tanpa ketergantungan pada lembaga eksekutif.

Kemandirian tersebut tidak hanya memperkuat posisi Mahkamah Agung, tetapi juga memberikan ruang bagi para hakim untuk menegakkan hukum dengan bebas dari tekanan dan pengaruh pihak manapun. Mahkamah Agung kemudian meneguhkan arah reformasi melalui penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2003) serta pembentukan Tim Pembaruan Mahkamah Agung. Langkah ini membuka partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan nasional maupun internasional dalam mendukung modernisasi peradilan. Melalui kerja sama lintas negara dan pertukaran pengetahuan, Mahkamah Agung terus mengembangkan sistem yang adaptif, transparan, dan berorientasi pelayanan publik menuju terwujudnya visi besar "Badan Peradilan yang Agung."

Dalam kerangka sistem peradilan nasional, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memainkan peran penting sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah Kalimantan Timur. Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak hanya melaksanakan fungsi yudisial, tetapi juga menjadi motor penggerak pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh satuan kerja pengadilan agama di wilayah hukumnya. Melalui peran ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memastikan bahwa prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman benar-benar diimplementasikan di setiap lini pelayanan peradilan agama, dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas.

Secara internal, potensi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ditopang oleh sumber daya manusia yang unggul, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Aparatur peradilan yang profesional menjadi aset institusional yang tak ternilai, karena mereka adalah aktor utama dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Kultur kerja yang disiplin, adaptif, dan kolaboratif memperkuat kemampuan lembaga dalam menghadapi kompleksitas tantangan hukum dan administrasi peradilan di era transformasi digital.

Kualitas sumber daya manusia yang demikian tangguh menjadi landasan utama keberhasilan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2019 dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di tahun 2021. Pencapaian ini mencerminkan tingkat kedewasaan kelembagaan dan komitmen moral yang tinggi dalam menegakkan prinsip *good governance* dan *clean government*. Lebih dari sekadar pengakuan, predikat tersebut merupakan wujud nyata dari kerja kolektif seluruh aparatur yang menjadikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai budaya kerja yang hidup dan berkesinambungan.

Keberhasilan ini menempatkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai satuan kerja percontohan (*role model*) dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan peradilan agama. Melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang efektif, lembaga ini secara aktif menularkan nilai-nilai integritas dan semangat reformasi birokrasi kepada seluruh pengadilan agama di wilayah hukumnya. Dengan menjadi contoh nyata bagaimana tata kelola yang bersih dan melayani dapat dioperasionalkan secara konsisten, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memainkan peran strategis dalam membentuk ekosistem peradilan agama yang kredibel, transparan, dan terpercaya.

Lebih jauh lagi, pencapaian WBK dan WBBM bukan hanya mencerminkan keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi fondasi moral dan institusional bagi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk terus memperkuat legitimasi publik terhadap lembaga peradilan. Dengan reputasi yang telah teruji dan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kini memiliki potensi besar untuk melangkah lebih jauh yaitu menjadi poros integritas dan inovasi peradilan agama

di tingkat nasional, sekaligus teladan bagi satuan kerja lain dalam mewujudkan peradilan yang modern, humanis, dan berkeadilan sosial.

Dari sisi inovasi, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menunjukkan kapabilitas institusional yang matang dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem peradilan modern. Transformasi digital yang dijalankan bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi merupakan bagian dari strategi besar untuk mewujudkan tata kelola peradilan yang lebih efisien, akuntabel, dan inklusif. Pemanfaatan teknologi digital melalui berbagai platform seperti e-Court, e-Litigasi, e-Register, SIPP, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data telah memperkuat fungsi manajerial dan yudisial sekaligus memperpendek jarak antara pengadilan dan masyarakat pencari keadilan.

Disisi lain, potensi kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda semakin menunjukkan kekuatan dan stabilitasnya melalui struktur organisasi dan tata kerja yang kokoh serta sejalan dengan regulasi Mahkamah Agung. Desain kelembagaan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mampu menjalankan fungsi koordinatif dan supervisi secara optimal terhadap seluruh pengadilan agama di wilayah hukumnya. Sinergi struktur ini menciptakan alur komando yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta konsistensi dalam penerapan standar pelayanan publik di setiap satuan kerja di bawah koordinasinya.

Dengan dukungan kelembagaan yang solid, kemampuan mengintegrasikan teknologi, serta tata kelola koordinatif yang efisien, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kini tampil sebagai institusi peradilan yang tidak hanya menjalankan mandat yudisial, tetapi juga menjadi pelopor dalam reformasi manajemen peradilan berbasis data dan inovasi digital. Potensi tersebut menjadi modal strategis untuk terus memperkuat peran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *center of excellence* dalam penyelenggaraan peradilan agama yang modern dan adaptif.

1.2.2. Permasalahan

a. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana peradilan yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas lembaga peradilan agama. Dalam konteks Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, ketersediaan fasilitas fisik dan infrastruktur pendukung menjadi isu strategis yang menuntut perhatian serius, mengingat luasnya wilayah hukum yang mencakup seluruh Provinsi Kalimantan Timur dengan kondisi geografis yang beragam serta jarak antarsatuan kerja yang cukup jauh. Saat ini, sebagian satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda masih menghadapi keterbatasan fasilitas gedung, ruang sidang, ruang arsip, serta area pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan prima. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan kapasitas ruang kerja, kurangnya kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan, dan belum optimalnya penerapan prinsip transparansi pelayanan.

Selain keterbatasan fasilitas fisik, tantangan juga muncul pada aspek infrastruktur teknologi informasi yang menjadi tulang punggung modernisasi sistem peradilan. Masih terdapat satuan kerja yang belum memiliki perangkat komputer dan jaringan internet yang memadai untuk mendukung operasional aplikasi berbasis elektronik seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), E-Court, E-Litigasi, maupun E-Keuangan. Ketimpangan ketersediaan sarana digital antara satuan kerja di wilayah perkotaan dan pedalaman menyebabkan pelaksanaan layanan berbasis teknologi belum berjalan secara merata, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaporan, monitoring, dan integrasi data perkara di tingkat wilayah.

Menyadari pentingnya peran sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menempatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu arah kebijakan strategis dalam periode perencanaan ke depan. Upaya yang ditempuh meliputi penguatan perencanaan kebutuhan barang milik negara (RKBMN) secara terukur dan berbasis data kondisi riil satuan kerja, peningkatan koordinasi dengan Mahkamah Agung RI dalam pengadaan serta pembangunan fasilitas peradilan,

optimalisasi pemanfaatan aset yang ada, serta peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung penerapan sistem peradilan berbasis digital. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan seluruh satuan kerja di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga mampu memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.

b. Ketimpangan Sumber Daya Manusia di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Ketimpangan sumber daya manusia (SDM) pada satuan kerja peradilan agama tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda masih menjadi persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan fungsi peradilan dan kualitas pelayanan publik. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin pada distribusi jumlah dan kompetensi hakim, tetapi juga pada jabatan struktural serta aparatur manajerial dan administrasi yang menjadi tulang punggung tata kelola organisasi pengadilan. Dengan kata lain, kesenjangan SDM yang terjadi bersifat menyeluruh meliputi aspek yudisial, kepaniteraan, kesekretariatan, hingga unit-unit struktural pendukung lainnya yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pengelolaan perkara, manajemen kelembagaan, dan pencapaian target kinerja satuan kerja. Selain itu, alokasi kebutuhan aparatur pada setiap satuan kerja pada dasarnya ditetapkan sesuai Kebijakan Mahkamah Agung RI. Dalam praktiknya, proses penyesuaian antara kebijakan tersebut dengan dinamika beban kerja dan karakteristik wilayah pada masing-masing satuan kerja kadang menghadapi tantangan tersendiri, sehingga ketimpangan distribusi SDM masih dapat terjadi.

Dalam aspek yudisial, keterbatasan jumlah hakim di beberapa pengadilan agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Samarinda masih cukup menonjol, terutama pada satuan kerja dengan volume perkara tinggi atau wilayah layanan yang luas. Kekurangan hakim ini berdampak pada meningkatnya beban kerja individual, potensi penumpukan perkara, serta melambatnya proses penyelesaian perkara. Namun, kendala tersebut menjadi semakin kompleks ketika ketimpangan juga terjadi pada jabatan struktural dan aparatur pendukung, sehingga tidak hanya proses persidangan

yang terganggu, tetapi juga sistem pengelolaan administrasi, pembinaan organisasi, serta pelaksanaan program kerja pengadilan secara keseluruhan.

Pada ranah jabatan struktural, sejumlah satuan kerja masih mengalami kekosongan atau keterbatasan pejabat pada posisi-posisi kunci, seperti kepala subbagian dan panitera muda. Ketidakmerataan pemenuhan jabatan struktural ini menimbulkan kesenjangan kapasitas manajerial antar satuan kerja. Satker yang memiliki pejabat struktural lengkap cenderung lebih stabil dalam pengelolaan organisasi, sementara satker yang mengalami kekosongan jabatan struktural harus menjalankan tugas melalui mekanisme rangkap jabatan atau penunjukan pelaksana tugas dalam jangka panjang. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas pengambilan keputusan, memperlambat proses administrasi internal, serta menghambat mutu pengelolaan anggaran, aset, dan kepegawaian.

Ketimpangan jabatan struktural juga berdampak pada kualitas tata kelola dan akuntabilitas satker. Di beberapa pengadilan agama, keterbatasan pejabat struktural menyebabkan fungsi perencanaan program, monitoring evaluasi, dan pelaporan kinerja tidak berjalan optimal. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan menjadi kurang terarah, penyusunan dokumen perencanaan tidak seragam, dan tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal menjadi lambat. Dalam konteks reformasi birokrasi dan tuntutan akuntabilitas publik, kondisi ini dapat mengurangi kecepatan satuan kerja dalam memenuhi standar kinerja, termasuk pencapaian indikator zona integritas, penguatan SAKIP, serta kualitas layanan berbasis teknologi informasi.

Selain itu, ketimpangan ini diperkuat oleh aspek kualitas SDM yang tidak merata. Masih terdapat perbedaan tingkat kompetensi aparatur struktural dan fungsional antar satuan kerja, baik dalam penguasaan regulasi, kemampuan manajerial, keterampilan administrasi modern, maupun adaptasi teknologi digital peradilan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh minimnya kesempatan pengembangan kapasitas yang setara, keterbatasan akses pelatihan, serta kebijakan rotasi dan mutasi yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan beban kerja dan tantangan wilayah. Dampaknya, satuan kerja dengan SDM struktural yang belum memadai sering kali tertinggal dalam penerapan

inovasi layanan, penguatan administrasi elektronik, atau pemenuhan standar-standar pelayanan yang ditetapkan Mahkamah Agung.

Karakteristik geografis wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga menambah tingkat kesulitan dalam pemerataan SDM. Beberapa pengadilan agama berada pada wilayah yang menantang secara akses dan fasilitas, sehingga berpengaruh terhadap keberlanjutan penempatan aparatur, termasuk pejabat struktural. Jika tidak ditangani secara sistematis, ketimpangan jumlah dan kualitas SDM baik pada jabatan hakim maupun struktural akan menjadi hambatan utama bagi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mendorong terwujudnya peradilan agama yang modern, profesional, dan melayani.

Ketimpangan ini dapat menciptakan perbedaan mutu layanan antar satuan kerja, memperlebar disparitas capaian kinerja, dan menurunkan persepsi publik terhadap kesetaraan akses keadilan. Oleh sebab itu, isu ini perlu menjadi agenda prioritas renstra melalui kebijakan pemetaan kebutuhan SDM berbasis beban kerja, penguatan distribusi pejabat struktural secara proporsional, peningkatan kompetensi aparatur yang lebih merata, serta pemberian dukungan dan afirmasi bagi satuan kerja dengan tantangan wilayah khusus. Dengan langkah tersebut, kesenjangan SDM dapat dikurangi secara signifikan sehingga seluruh pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mampu memberikan layanan peradilan yang seragam, cepat, transparan, dan berkeadilan.

c. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai salah satu peradilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pelayanan peradilan agama di wilayah Kalimantan Timur. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dituntut untuk dapat beroperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *one roof system* yang menempatkan seluruh kewenangan organisasi, administrasi, dan keuangan di bawah Mahkamah Agung. Namun demikian,

di tingkat implementasi, lembaga ini masih menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan.

Terbatasnya ketersediaan dana mengakibatkan sejumlah program prioritas tidak dapat berjalan secara optimal, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan peradilan yang modern dan transparan. Sebagai langkah mitigasi, diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien melalui optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

Di samping itu, perlu dilakukan upaya advokasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan Mahkamah Agung untuk memperoleh dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan riil pengadilan. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat terus meningkatkan kinerja organisasi, memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan di wilayah Kalimantan Timur.

d. Belum Optimalnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Inovasi Berbasis Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi berbasis teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda masih belum optimal, sehingga pengembangan dan pemanfaatan inovasi belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas layanan peradilan. Di tengah tuntutan modernisasi peradilan dan percepatan transformasi digital, inovasi teknologi informasi seharusnya menjadi instrumen strategis dalam mendorong layanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Namun, tanpa monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan konsisten, inovasi yang telah dibangun berisiko tidak berkembang secara berkelanjutan, sulit diukur efektivitasnya, bahkan dapat berhenti pada tahap penggunaan terbatas atau sekadar menjadi formalitas program.

Dari perspektif tata kelola, monitoring dan evaluasi inovasi teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari siklus manajemen kinerja satuan kerja. Hasil evaluasi belum secara konsisten digunakan sebagai dasar perbaikan SOP, penguatan dukungan anggaran, maupun penyusunan roadmap pengembangan inovasi yang lebih terarah. Tanpa integrasi ini, inovasi berpotensi berjalan sebagai program tambahan, bukan sebagai komponen utama dari transformasi layanan. Hal tersebut mengakibatkan inovasi belum mampu menopang percepatan layanan digital secara konsisten di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Dampak dari belum optimalnya monitoring dan evaluasi inovasi berbasis teknologi informasi cukup signifikan. Pertama, efektivitas inovasi sulit diukur dan keberlanjutannya tidak dapat dipastikan. Kedua, potensi inovasi untuk menjadi solusi atas permasalahan layanan tidak termaksimalkan. Ketiga, peluang replikasi inovasi yang berhasil ke satuan kerja lain menjadi terbatas karena minimnya bukti kinerja, dokumentasi evaluasi, dan model penguatan yang terstandar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat target modernisasi peradilan, memperlambat peningkatan layanan digital, serta memengaruhi persepsi masyarakat terhadap komitmen peradilan agama dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan melaksanakan perbaikan menyeluruh dalam monitoring dan evaluasi inovasi berbasis teknologi informasi. Penguatan diarahkan pada penyusunan indikator kinerja inovasi yang terstandar, pelaksanaan evaluasi berkala berbasis data pemanfaatan dan dampak layanan, peningkatan kapasitas SDM pengelola inovasi sesuai kebutuhan satuan kerja, serta integrasi hasil evaluasi inovasi ke dalam perencanaan dan pengendalian kinerja satuan kerja. Dengan monitoring dan evaluasi yang lebih terarah, setiap inovasi teknologi informasi yang dikembangkan tidak hanya hadir sebagai produk, tetapi benar-benar menjadi instrumen perubahan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu layanan peradilan agama di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

e. Pengendalian Mutu Implementasi Zona Integritas (ZI) Belum Berjalan Optimal di Semua Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Pengendalian mutu implementasi Zona Integritas (ZI) di lingkungan satuan kerja wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda masih memerlukan penguatan agar pelaksanaannya berjalan optimal dan merata di seluruh satuan kerja. Pengendalian mutu dalam konteks pembangunan ZI bukan hanya merupakan kegiatan pemeriksaan administratif, tetapi merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa program, indikator, dan rencana aksi ZI terlaksana secara konsisten serta menghasilkan dampak nyata terhadap perubahan budaya kerja dan peningkatan kualitas layanan publik. Ketika pengendalian mutu belum sepenuhnya kuat, terdapat risiko bahwa pelaksanaan ZI lebih berfokus pada pemenuhan dokumen daripada pada perbaikan substansial di lapangan.

Saat ini, standar dan mekanisme pengendalian mutu antar satuan kerja masih menunjukkan variasi. Beberapa satuan kerja telah menerapkan pola pengendalian yang terstruktur melalui evaluasi rutin, telaah eviden, serta tindak lanjut yang terukur. Namun, terdapat juga satuan kerja yang masih menjalankan pengendalian mutu secara bertahap, belum menyeluruh, atau belum sepenuhnya berorientasi pada siklus perbaikan berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan capaian pembangunan ZI menjadi tidak seragam; satuan kerja dengan pengendalian mutu yang kuat cenderung menunjukkan progres lebih cepat, sedangkan satuan kerja lain memerlukan dukungan lebih untuk mencapai tingkat konsistensi yang sama.

Variasi pemahaman terhadap indikator ZI, standar eviden, serta mekanisme pengukuran capaian juga menjadi tantangan tersendiri. Di beberapa satuan kerja, proses pengendalian mutu belum sepenuhnya berbasis pada analisis data dan fakta lapangan, sehingga rekomendasi perbaikan belum selalu tepat sasaran. Hal ini dapat memperlambat identifikasi akar permasalahan dan menghambat percepatan tindakan perbaikan yang dibutuhkan.

Dari aspek manajerial, integrasi pengendalian mutu dengan mekanisme perencanaan dan pengendalian kinerja satuan kerja masih perlu diperkuat. Pada sebagian kasus, hasil kontrol mutu belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan prioritas program, penguatan area perubahan, maupun penyempurnaan standar operasional

prosedur layanan. Tanpa integrasi yang kuat, pembangunan ZI berpotensi belum sepenuhnya menjadi bagian dari pola kerja harian aparatur.

Selain itu, penguatan budaya mutu di lingkungan satuan kerja juga menjadi faktor penting. Idealnya, pengendalian mutu dilakukan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan, bukan hanya untuk kepentingan penilaian eksternal. Ketika budaya mutu sudah terbentuk secara kuat, proses kontrol kualitas dapat berjalan lebih efektif dan mendorong peningkatan integritas serta inovasi layanan secara konsisten.

Belum optimalnya pengendalian mutu implementasi ZI dapat berpengaruh pada efektivitas reformasi birokrasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Tanpa sistem pengendalian mutu yang terstruktur dan konsisten, potensi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan dapat meningkat, efektivitas program pencegahan korupsi menjadi sulit diukur, dan keseragaman kualitas layanan publik antar satuan kerja belum sepenuhnya tercapai. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi percepatan pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkomitmen memperkuat pengendalian mutu ZI dengan terus meningkatkan kemampuan tim dan aparatur melalui berbagai pembinaan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan. Upaya ini dihubungkan dengan manajemen kinerja agar setiap evaluasi dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki program dan layanan. Pengawasan dan pendampingan juga dilakukan secara lebih terarah berdasarkan risiko dan capaian satuan kerja. Semua langkah tersebut didukung oleh upaya membangun budaya mutu dan integritas melalui penguatan nilai-nilai ZI, keteladanan pimpinan, serta komunikasi perubahan yang dilakukan secara berkesinambungan.

1.2.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan alat perencanaan strategis untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal yang dihadapi suatu organisasi atau individu. Tujuannya adalah untuk memahami posisi lembaga saat ini dan membantu perancangan strategi yang efektif untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dalam analisis SWOT terdapat 4 (empat) komponen, yaitu

kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Hasil analisis SWOT ini selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan sasaran program apa yang akan diimplementasikan dari sejumlah alternatif tersedia.

Tabel 1.8 Analisa SWOT

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Memiliki kewenangan sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam pembinaan, pengawasan, dan pelayanan peradilan di wilayah Kalimantan Timur	Belum seragamnya kualitas SDM, tata kelola, dan standar layanan antar Pengadilan Agama tingkat pertama.	Adanya payung regulasi, arah kebijakan, serta program penguatan kapasitas aparatur dari Mahkamah Agung yang dapat mempercepat standardisasi mutu layanan.	Kondisi geografis Kaltim yang luas/menantang serta keterbatasan akses di beberapa daerah yang dapat menghambat pemerataan layanan
Terdapat berbagai inovasi berbasis Teknologi Informasi yang mempercepat proses layanan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas inovasi berbasis TI sehingga perbaikan belum konsisten. 2. Kompetensi SDM dalam penggunaan dan pengelolaan TI belum merata di seluruh satuan kerja. 	Tren kebutuhan layanan digital terus meningkat dan ekosistem peningkatan kompetensi TI makin terbuka (tersedianya pelatihan/sertifikasi, komunitas profesional, serta talenta TI yang berkembang), sehingga memperluas peluang penguatan inovasi dan kapasitas SDM..	Risiko gangguan keamanan siber dan kesenjangan akses teknologi di masyarakat yang dapat menghambat efektivitas pelayanan berbasis TI.
Struktur organisasi dan tata kerja telah tersusun jelas dan baku sesuai	1. Persebaran SDM antar wilayah/satuan	Adanya peluang penguatan kelembagaan dan pengembangan	Peningkatan beban kerja dan ekspektasi masyarakat terhadap

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
<p>regulasi, sehingga pembagian fungsi, alur komando, serta tanggung jawab setiap unit kerja terdefinisi kuat dan terarah.</p>	<p>kerja belum merata, menyebabkan sebagian unit mengalami beban kerja tidak seimbang, rangkap fungsi, dan perlambatan layanan.</p> <p>2. Kesenjangan jumlah serta kompetensi pegawai membuat standardisasi kinerja dan mutu layanan antar wilayah sulit tercapai secara konsisten.</p>	<p>SDM melalui penataan kebutuhan pegawai, rekrutmen, rotasi/redistribusi, serta peningkatan kapasitas berkelanjutan, sehingga pemerataan kinerja organisasi makin memungkinkan.</p>	<p>layanan yang cepat-transparan dapat memperbesar tekanan pada unit yang kekurangan SDM dan berisiko menurunkan kualitas layanan bila tidak segera diimbangi.</p>
<p>Terdapat komitmen organisasi yang kuat dan konsisten dalam pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan, menjadi fondasi budaya kerja bersih, akuntabel, dan berorientasi layanan.</p>	<p>Pengendalian mutu implementasi ZI belum berjalan optimal dan belum merata di seluruh satuan kerja wilayah PTA Samarinda, sehingga capaian dan standar ZI masih bervariasi.</p>	<p>Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang bersih dan layanan publik yang transparan menjadi momentum eksternal untuk memperkuat penerapan ZI secara merata.</p>	<p>Jika ketidaksamaan mutu ZI antar satuan kerja berlanjut, berisiko menimbulkan persepsi publik yang negatif dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi.</p>

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

2.1. VISI

Dalam sistem negara hukum, peradilan memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga keadilan dan penegak supremasi hukum. Melalui lembaga peradilan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum ditegakkan tanpa memandang status sosial, jabatan, ataupun kondisi ekonomi. Pengadilan berfungsi bukan hanya sebagai institusi pemutus perkara, melainkan juga sebagai pilar kepercayaan publik terhadap tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung Republik Indonesia memegang tanggung jawab besar untuk memastikan terwujudnya prinsip negara hukum yang berkeadilan. Melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, Mahkamah Agung merumuskan arah besar pembaruan lembaga peradilan dengan visi: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”

Visi tersebut mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan transparan. Visi ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045. RPJMN tersebut memuat visi pembangunan nasional: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi besar ini menekankan semangat kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dalam konteks ini, lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Sebagai bagian dari struktur Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi

Agama Samarinda turut mengemban tanggung jawab tersebut. Lembaga ini menjadi motor penggerak peradilan agama di wilayah Kalimantan Timur, yang tidak hanya berfungsi mengawasi pelaksanaan tugas peradilan di tingkat pertama, tetapi juga memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan nilai keadilan substantif dan kemanusiaan. Dalam semangat sinergi antara visi nasional RPJMN 2025–2029, visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan komitmen untuk memperkuat sistem peradilan agama yang modern dan humanis, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menetapkan arah pandang jangka panjangnya melalui visi kelembagaan sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA YANG AGUNG.”**

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah sebagai berikut:

a) Menjaga kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan agar dapat berjalan efektif, bebas dari pengaruh, tekanan, maupun intervensi pihak mana pun. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Seluruh lembaga pemerintahan dan institusi lainnya berkewajiban untuk menghormati dan menjaga independensi tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sebagai langkah awal, diterapkannya penyatuan atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung merupakan tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian peradilan. Melalui sistem ini, kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan berada sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung. Pengaturan ini memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan baik tanpa mengganggu

tugas pokok kehakiman. Dalam kerangka tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menempatkan dirinya sebagai garda depan Mahkamah Agung di wilayah Kalimantan Timur untuk menjaga dan memperkuat kemandirian peradilan.

Hal penting lain yang diperjuangkan Mahkamah Agung adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mendukung perjuangan Mahkamah Agung dalam kemandirian pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja.

Selain kemandirian Institusional, kemandirian di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang di Lingkungan Peradilan Agama.

b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan di Provinsi Kalimantan Timur

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya.

c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kualitas kepemimpinan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menjadi faktor penentu bagi arah, kecepatan, dan keberhasilan gerak perubahan di wilayah hukumnya. Dalam kerangka sistem satu atap, pimpinan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis yudisial, tetapi juga memiliki kapasitas dalam merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis yang berkaitan dengan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Pada ranah yudisial, pimpinan pengadilan agama bertanggung jawab menjaga kesatuan hukum serta memastikan konsistensi penerapan norma di satuan peradilan yang dipimpinnya. Sementara dalam ranah non-teknis, pimpinan perlu menggerakkan sistem administrasi secara efektif melalui kolaborasi dengan pelaksana urusan administrasi.

Dengan demikian, pimpinan pengadilan agama idealnya memiliki kompetensi yang utuh, baik yudisial maupun non-yudisial agar mampu menavigasi perubahan dan menjawab tantangan peradilan modern. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas kepemimpinan di seluruh pengadilan agama sewilayah hukumnya, melalui penguatan dan pengembangan kompetensi teknis yudisial serta non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).


d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah fondasi utama untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan para pencari keadilan terhadap lembaga peradilan. Untuk menjaga kredibilitas tersebut, pengadilan akan terus mengaktifkan sistem pembinaan dan pengawasan, serta memastikan publikasi putusan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Keterbukaan dalam pengelolaan organisasi bukan hanya menjadi wujud akuntabilitas kepada masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam membangun rasa percaya di kalangan para pemangku kepentingan internal. Melalui akses informasi yang jelas dan

pelaporan internal yang tertata, setiap personel peradilan memperoleh kepastian mengenai jenjang karier, peluang pengembangan diri melalui pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme penghargaan maupun sanksi yang berlaku secara adil.

Pada akhirnya, terwujudnya transparansi, perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil hanya dapat dicapai bila seluruh personel peradilan bekerja secara profesional dan konsisten menjaga integritas. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya hadir sebagai institusi penegak keadilan, tetapi juga sebagai organisasi yang dipercaya karena terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat.



Gambar 2.1 Keterkaitan Visi Misi dan Strategi PTA Samarinda

2.3. TUJUAN

Tujuan Mahkamah Agung dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan tersebut memperhatikan peran strategis Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan secara menyeluruh. Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan Mahkamah Agung tidak hanya berlandaskan pada mandat kelembagaan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

RPJMN periode tersebut menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama reformasi kelembagaan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan terpercaya. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tanggung jawab strategis dalam menerjemahkan visi besar lembaga peradilan ke dalam konteks regional di wilayah Kalimantan Timur.

Tujuan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dirumuskan untuk memperkuat peran peradilan agama dalam memastikan terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang adil, transparan, dan berintegritas. Tujuan ini juga menjadi landasan bagi upaya mewujudkan tata kelola peradilan yang modern dan akuntabel, yang selaras dengan semangat transformasi digital dan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan agama.

Melalui tujuan ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, sederhana, dan mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama. Selain itu, tujuan tersebut juga mencerminkan tekad untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparat peradilan, agar setiap proses peradilan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dengan demikian, tujuan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029 mencerminkan semangat untuk membangun peradilan agama yang unggul, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil serta inklusif. Tujuan ini menjadi kompas bagi seluruh jajaran dalam melangkah bersama menuju terwujudnya sistem peradilan yang bersih, transparan, dan terpercaya, sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan cita-cita besar pembangunan nasional.

Tujuan 1 - Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparisial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia. Untuk mengukur capaian terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2. Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 5 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian

hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Tujuan 2 - Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional. Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit. Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3. Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, dan pengelolaan aset negara yang tertib. Sebagai indikator tujuan Mahkamah Agung, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dirumuskan sebagai arah pencapaian yang terukur dan terfokus untuk mendukung dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan; serta (2)

mewujudkan lembaga peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi penghubung antara visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja peradilan. Dengan demikian, setiap sasaran strategis tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan, tetapi juga sebagai tolok ukur keberhasilan transformasi kelembagaan dalam periode 2025–2029.

Dalam kerangka *theory of change*, sasaran strategis menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai melalui proses perubahan bertahap sebagai konsekuensi logis dari berbagai intervensi kebijakan dan program prioritas yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis memiliki peran penting sebagai *intermediate outcomes* yang menjadi dasar evaluasi terhadap capaian tujuan kelembagaan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga mempertimbangkan keterkaitan sebab-akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif serta berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator tersebut didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020–2024. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator kinerja yang ditetapkan dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan serta lebih mencerminkan kebutuhan para pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut mengenai sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, beserta indikator kinerja dan target capaian untuk lima tahun ke depan, akan diuraikan pada bagian berikutnya.

2.4.1. SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif. Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.2), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.3). Terakhir, indikator 1.4 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif. Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025–2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator	
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
	1.4	Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata agama tingkat banding yang diajukan menggunakan e Court dibagi jumlah perkara perdata agama tingkat banding yang diajukan x100%

2.4.2. SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Kepercayaan ini tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem hukum yang berintegritas

dan berkeadilan. Sasaran strategis ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kerangka tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memfokuskan arah kebijakan dan programnya pada peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan keadilan.

Untuk mengukur capaian sasaran tersebut, indikator kinerja dirumuskan dalam bentuk indeks, sebagai pendekatan yang lebih holistik dan multidimensional dalam menilai tingkat kepercayaan publik. Penggunaan indeks memungkinkan penggabungan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran terpadu, sehingga tidak hanya menampilkan aspek kuantitatif, tetapi juga menggambarkan kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan.

Indikator utama pada sasaran ini, yaitu Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, merefleksikan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pengadilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran yang sistematis dan konsisten, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkomitmen membangun dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan, sebagai wujud tanggung jawab moral dan institusional dalam menegakkan keadilan. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi nyata Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan penguatan supremasi hukum yang diusung dalam RPJMN 2025–2029. Rumusan dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut, guna memastikan konsistensi pengukuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.

2.4.3. SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam kerangka kebijakan nasional, sasaran ini selaras dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Penerapan manajemen yang transparan dan profesional tidak hanya menjadi prasyarat teknis bagi terselenggaranya layanan peradilan yang prima, tetapi juga merupakan pilar strategis dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Atas dasar itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menetapkan indikator kinerja yang secara konkret mencerminkan efektivitas tata kelola internal, khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan aset.

Secara lebih spesifik, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) (3.1) pada Satuan Kerja Pengadilan digunakan sebagai alat ukur yang komprehensif untuk

menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN di lingkungan pengadilan. Indeks ini menggambarkan kualitas individu dan organisasi ASN melalui beberapa dimensi utama seperti kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin sehingga dapat memperlihatkan posisi capaian profesionalitas satuan kerja secara objektif dan terstandar.

Penggunaan IP ASN di Satuan Kerja Pengadilan juga berfungsi sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembinaan SDM. Hasil pengukuran IP ASN dipakai untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi aktual pegawai dengan standar profesionalitas yang ditetapkan, lalu menjadi rujukan dalam penyusunan program peningkatan kapasitas, pelatihan berbasis kebutuhan, penataan karier, hingga penguatan disiplin dan etika kerja. Dengan demikian, IP ASN tidak hanya menjadi indikator administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kualitas layanan peradilan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.

Kemudian, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (3.2) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (3.3) digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan kerja mampu merencanakan dan melaksanakan anggaran secara efektif, efisien, serta akuntabel, di mana IKPA menilai kualitas pelaksanaan melalui ketepatan penyerapan, kesesuaian realisasi dengan rencana penarikan dana, kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan dan pembayaran, serta ketertiban administrasi dan pelaporan, sedangkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menilai mutu perencanaan dari ketepatan penyusunan RKA-K/L, konsistensi antara pagu, output, dan target kinerja, keandalan data dukung, hingga kemampuan memperkirakan kebutuhan kegiatan agar revisi dapat diminimalkan, sehingga kedua nilai ini memberikan gambaran utuh atas siklus pengelolaan anggaran dari perencanaan yang presisi sampai pelaksanaan yang tertib dan tepat waktu untuk mendukung pencapaian output dan peningkatan layanan peradilan yang berorientasi hasil. Sementara itu, Indeks Pengelolaan Aset (3.2) menjadi tolok ukur terhadap kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Melalui kedua indikator ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menegaskan komitmennya untuk mewujudkan manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap prinsip-prinsip *good governance*. Tata kelola

internal yang kuat diyakini akan menjadi fondasi utama bagi terciptanya layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	<p>- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>- Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan dari DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja</p>

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
		Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
	3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) - Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan dari DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>
	3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%)

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
		<p>Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan dari DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.</p>
3.5	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04</p>	<p>- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan dari DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.</p>
3.6	<p>Indeks Pengelolaan Aset</p>	<p>Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan 4. Administrasi BMN yang andal.</p>

2.4.4. IDENTIFIKASI RESIKO

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka. Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2.4 Tabel Resiko

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SS1 - Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	SS1.1	Keterlambatan Penyelesaian perkara akibat tingginya beban kerja dan keterbatasan SDM	Monitoring SIPP dan evaluasi kinerja perkara secara berkala, SOP Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	Optimalisasi manajemen perkara dan redistribusi beban kerja	Ketua dan Panitera
	SS1.2	Berkas salinan putusan dan berkas perkara bundel A tidak terkirim, salah kirim, atau hilang saat dikirim ke pengadilan pengaju	Koordinasi dengan pihak ekspedisi; pemeriksaan kelengkapan berkas sebelum pengiriman; pencatatan manual bukti pengiriman	Digitalisasi proses pengiriman, penyediaan sistem tracking dan bukti elektronik pengiriman, serta pelatihan petugas pengirim	Panitera Muda Banding
	SS1.3	Keterlambatan publikasi putusan pada Direktori Putusan tepat waktu akibat kendala teknis dan pengawasan	Penunjukan petugas unggah dan pemantauan rutin	Penguatan pengawasan dan peningkatan infrastruktur jaringan	Panmud Hukum dan Admin Direktori
	SS1.4	Kesalahan input data dan gangguan teknis dalam proses pendaftaran e-Court	Sosialisasi penggunaan e-Court kepada aparaturnya dan masyarakat; pendampingan bagi pengguna baru; pemantauan gangguan jaringan	Peningkatan literasi digital aparaturnya dan pengguna; penguatan infrastruktur TI (jaringan, perangkat, dan listrik cadangan); pembentukan helpdesk e-Court	Panitera dan Tim IT PTA Samarinda
	SS1.5	Gangguan sistem informasi peradilan menghambat pelayanan	Pemeliharaan server dan backup data rutin	Penguatan infrastruktur TI dan pembentukan tim tanggap gangguan	Sekretaris dan Tim IT PTA Samarinda
SS2 - Meningkatnya tingkat keyakinan	SS2.1.	Pemberian layanan administrasi peradilan tidak sesuai prosedur dan standar yang berlaku	SOP layanan informasi dan pengaduan, pelaksanaan	Penguatan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan; peningkatan	Panitera, Sekretaris, dan Petugas Pelayanan

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
dan kepercayaan public			pengawasan internal, penyediaan sarana pengaduan masyarakat yang memadai	kapasitas petugas layanan dan penyediaan media informasi terpadu	Terpadu Satu Pintu (PTSP)
SS3 - Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.1.	Pengembangan kompetensi ASN belum memenuhi ketentuan minimal tahunan sehingga skor kompetensi IP ASN menurun.	Mengikutsertakan ASN pada pelatihan yang tersedia kemudian penyampaian info pelatihan melalui internal satker.	Menyusun kalender pelatihan berbasis kebutuhan (TNA sederhana) dan evaluasi capaian pelatihan per triwulan.	Kasubag Kepegawaian dan TI
		Ketidakpatuhan presensi/jam kerja pada sebagian ASN berpotensi menurunkan skor disiplin IP ASN.	Penerapan presensi elektronik; teguran lisan/tertulis bagi ASN yang melanggar.	Analisis presensi bulanan; penerapan <i>reward-punishment</i> secara konsisten; pembinaan disiplin berkala oleh pimpinan.	Ketua Pengadilan dan Sekretaris
	SS3.2	Penyerapan anggaran tidak sesuai rencana penarikan dana (deviasi tinggi/menumpuk di akhir tahun) sehingga nilai IKPA menurun.	Penyusunan rencana penarikan dana (RPD) dan monitoring realisasi bulanan; rapat evaluasi penyerapan dengan tiap unit.	Penyesuaian RPD secara berkala berbasis progres kegiatan; pengendalian jadwal pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun; <i>early warning</i> untuk deviasi > batas toleransi.	Sekretaris, Kasubag Renprog dan Kasubag Keuangan Pelaporan
		Terjadi keterlambatan atau ketidaktertiban administrasi pembayaran (SPP/SPM/kontrak/pelaporan) sehingga indikator kepatuhan dan efektivitas IKPA turun.	Checklist kelengkapan dokumen sebelum pengajuan SPP/SPM; reviu internal oleh PPK/Bendahara; pendampingan operator.	Standarisasi SOP pembayaran dan pengadaan; penjadwalan batas waktu pengajuan tiap bulan; audit internal kelengkapan dokumen per triwulan.	Kabag Umum dan Keuangan, Kasubag Keuangan dan Pelaporan, dan Bendahara Pengeluaran

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Pertakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	SS3.3	Perencanaan anggaran kurang presisi (target/output tidak selaras dengan pagu) sehingga kualitas RKA-K/L rendah dan sering terjadi revisi.	Reviu RKA-K/L internal sebelum diajukan; konsultasi dengan unit teknis; pengecekan kesesuaian pagu-output.	Penyusunan anggaran berbasis kebutuhan riil dan data historis; forum sinkronisasi output-target lintas unit; pembatasan revisi non-prioritas.	Sekretaris, Kabag PK, Kasubag Renprog
	SS3.4	Data aset BMN tidak akurat/ tidak mutakhir sehingga nilai Indeks Pengelolaan Aset menurun.	Rekonsiliasi data BMN berkala; pencatatan mutasi aset oleh pengelola BMN; pengecekan dokumen perolehan/hibah.	Stock opname fisik minimal semesteran; pembaruan data BMN segera setelah mutasi; verifikasi silang antara pihak pengguna barang dan pengelola BMN.	Kasubag TURT & Pengelola BMN
	SS3.5	Pemanfaatan dan pemeliharaan aset belum optimal (aset idle/rusak ringan tidak ditindaklanjuti) sehingga indikator pemanfaatan/pemeliharaan rendah.	Penjadwalan pemeliharaan rutin; laporan kondisi aset dari unit pengguna; perbaikan jika ada kerusakan besar.	Penyusunan rencana pemeliharaan tahunan berbasis kondisi; monitoring aset idle dan usulan pemanfaatan/redistribusi; perbaikan cepat untuk kerusakan ringan agar tidak menjadi rusak berat.	Kasubag TURT & Pengelola BMN

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memegang posisi kunci dalam mewujudkan visi, misi, serta tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh diarahkan pada program serta kegiatan yang mampu menuntaskan persoalan hukum dalam kerangka jangka menengah, sekaligus menghadirkan dampak nyata bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi peradilan di Indonesia. Seluruh strategi tersebut dirancang selaras dengan mandat dan fungsi Mahkamah Agung, serta terhubung erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas untuk menghadirkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks itu, penguatan independensi peradilan menjadi fokus utama kebijakan Mahkamah Agung karena merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap hukum. Independensi yang kokoh diperlukan agar kelembagaan peradilan benar-benar berdiri mandiri, sehingga hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugasnya secara bebas, objektif, dan terbebas dari intervensi pihak mana pun. Upaya ini diperkuat melalui kebijakan yang menitikberatkan pada kemandirian keuangan peradilan, penyempurnaan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi hakim, serta penguatan pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, prinsip independensi diharapkan menjadi pijakan bagi terbangunnya peradilan yang semakin berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Di sisi lain, Mahkamah Agung juga dituntut adaptif terhadap dinamika hukum dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, baik di tingkat nasional maupun global. Kemajuan teknologi, transformasi masyarakat, dan tantangan hukum transnasional menuntut lembaga peradilan memiliki kemampuan untuk bergerak lincah dan responsif. Karena itu, Mahkamah Agung mengembangkan strategi untuk memperkuat daya tanggap terhadap perkembangan regulasi dan praktik hukum. Langkah ini mencakup

peningkatan kapasitas hakim dalam menangani perkara berkompleksitas tinggi, pengembangan serta penguatan digitalisasi peradilan, dan integrasi kebijakan yang menopang terwujudnya keadilan berbasis teknologi.

Untuk mempertegas kontribusinya dalam sistem hukum nasional, kebijakan strategis Mahkamah Agung bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara sebagai prasyarat bagi terwujudnya peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini dilakukan melalui penguatan akses keadilan lewat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta optimalisasi layanan digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, penguatan integritas dan profesionalitas hakim serta aparat peradilan guna menjaga mutu putusan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Pilar ini diwujudkan melalui reformasi seleksi hakim, penguatan pola pembinaan karier, dan peningkatan efektivitas pengawasan internal. Ketiga, peningkatan kapasitas organisasi badan peradilan agar semakin mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel, melalui restrukturisasi kelembagaan, penguatan kemandirian anggaran, serta modernisasi tata kelola administrasi berbasis teknologi.

3.1.1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan pilar utama untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, serta penyediaan layanan hukum bagi kelompok rentan. Inisiatif ini diarahkan untuk menekan kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan besar bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Sejalan dengan itu, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin dipacu melalui penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, meminimalkan penundaan proses hukum, serta mempercepat pelaksanaan putusan. Dengan pemanfaatan teknologi,

Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa peradilan tidak hanya berlangsung lebih cepat, tetapi juga semakin transparan, akuntabel, dan terpercaya.

3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan adalah pilar utama dalam membangun peradilan yang tepercaya dan berwibawa. Mahkamah Agung akan terus menyempurnakan sistem seleksi hakim agar lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar berlandaskan kompetensi. Pada saat yang sama, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan akan ditingkatkan secara terarah untuk memastikan para hakim selalu memiliki kapasitas yang selaras dengan dinamika perkembangan hukum, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat.

Selain penguatan kualitas sumber daya manusia, Mahkamah Agung juga akan memperkokoh sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan. Penataan ini ditujukan untuk mewujudkan mekanisme promosi dan mutasi yang objektif, terukur, serta berbasis merit, sehingga setiap kenaikan karier mencerminkan kinerja dan integritas. Lebih lanjut, sistem pengawasan akan diperketat dan dimodernisasi guna menutup ruang penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, baik pada ranah teknis yudisial maupun aspek non-teknis. Dengan langkah-langkah tersebut, integritas peradilan terjaga, kualitas putusan meningkat, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan semakin kuat.

3.1.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melaksanakan restrukturisasi organisasi untuk memastikan sistem peradilan yang semakin efisien serta responsif terhadap tantangan zaman. Salah satu langkah penting dalam agenda ini adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, agar pengadilan dapat menjalankan fungsinya secara lebih independen dan meminimalkan risiko intervensi maupun pengaruh kepentingan di luar badan peradilan. Sejalan dengan itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan demi menjaga wibawa, martabat, dan independensi lembaga peradilan.

Di samping restrukturisasi, Mahkamah Agung juga akan mempercepat modernisasi sistem administrasi kelembagaan melalui penerapan teknologi digital secara lebih luas. Modernisasi ini mencakup penguatan manajemen perkara, pengembangan

sistem informasi organisasi, serta penyempurnaan tata kerja kelembagaan lainnya. Melalui langkah-langkah tersebut, Mahkamah Agung menargetkan terwujudnya organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel, dengan kapabilitas yang terus meningkat sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem peradilan yang inklusif, profesional, serta adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Arah kebijakan dan strategi yang diterapkan berujung pada satu tujuan utama, yakni memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar mendasar dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan masyarakat memandang peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan dapat diandalkan.

Melalui penguatan efektivitas penanganan perkara, pembangunan integritas hakim dan aparat peradilan, serta peningkatan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap mampu mewujudkan sistem hukum yang semakin kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya hadir sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.2. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan hukum dalam RPJMN 2025–2029, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menetapkan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi, adaptif, serta responsif terhadap tantangan zaman. Arah kebijakan dan strategi ini dirumuskan untuk memperkuat fungsi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memberikan keadilan yang cepat, transparan, berintegritas, dan inklusif yang mengacu pada arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam sasaran strategis Mahkamah Agung 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dari tiga sasaran strategis Mahkamah Agung serta hasil analisa terhadap isu strategis yang telah dilakukan pada BAB I, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menjabarkan kedalam empat sasaran program sebagai langkah nyata dalam penerapan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam rencana strategis 2025–2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

3.2.1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkomitmen meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara melalui layanan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dalam penyelesaian perkara tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menerapkan inovasi percepatan penyelesaian perkara dengan target penyelesaian 21 hari untuk perkara perceraian dan 28 hari untuk perkara non-perceraian sebagai bentuk kepastian hukum dan peningkatan kualitas layanan.

Optimalisasi teknologi peradilan digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu yang terintegrasi dengan manajemen perkara berbasis data menjadi pendorong utama percepatan penyelesaian perkara. Penyederhanaan proses berperkara juga dilakukan untuk menekan waktu dan biaya penyelesaian perkara serta memudahkan para pihak dalam memperoleh layanan peradilan yang lebih efektif.

Penguatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menuju layanan e-Service turut meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi perkara. Setiap tahapan proses dapat dipantau secara sistematis sehingga penanganan perkara menjadi lebih terukur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan sinergi percepatan proses, optimalisasi teknologi digital, dan penyederhanaan prosedur layanan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meneguhkan perannya sebagai lembaga peradilan yang modern, responsif, dan berkeadilan.

Strategi :

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara melalui percepatan penyelesaian, penyederhanaan prosedur, serta optimalisasi teknologi peradilan digital seperti e-Court, e-Litigasi, e-Berpadu, dan penguatan SIPP menuju *e-Service*. Upaya ini diwujudkan untuk menghadirkan layanan peradilan yang modern, transparan, responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh pencari keadilan.

3.2.2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan, dilakukan dengan kegiatan Penguatan Kompetensi dan SDM Teknis dan Non Teknis

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda senantiasa menempatkan integritas dan profesionalitas sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan peradilan. Kesadaran bahwa kualitas layanan peradilan sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia mendorong lembaga ini untuk terus melakukan pembinaan yang terarah, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melaksanakan kegiatan Penguatan Kompetensi dan SDM Teknis dan Non Teknis sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas aparatur peradilan secara menyeluruh.

Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan para hakim dan aparatur pengadilan memiliki kompetensi yang mumpuni, baik dalam aspek teknis yudisial maupun dalam aspek pendukung tata kelola organisasi. Penguatan kompetensi teknis difokuskan pada peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pelaksanaan fungsi peradilan, mulai dari pendalaman hukum materil dan formil, pembaruan kebijakan peradilan, teknik penyusunan putusan yang berkualitas, hingga penerapan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Melalui penguatan teknis yang sistematis, diharapkan para hakim mampu menjaga ketajaman analisis hukum, ketepatan dalam pertimbangan, serta konsistensi putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Di sisi lain, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga menaruh perhatian besar pada penguatan kompetensi non teknis, yang mencakup pembentukan karakter aparatur berintegritas, peningkatan etika profesi, budaya kerja melayani, serta keterampilan

manajerial dan komunikasi publik. Aspek non teknis ini penting karena profesionalitas bukan hanya tercermin dari kecakapan bekerja, tetapi juga dari sikap, perilaku, dan nilai-nilai moral yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan pembinaan non teknis yang kuat, aparaturnya diharapkan semakin mampu menampilkan wajah peradilan yang bersih, berwibawa, ramah layanan, dan dipercaya oleh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kompetensi dan SDM ini juga merupakan bentuk komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, serta pelayanan prima terus ditekankan sebagai budaya kerja yang tidak dapat ditawar. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana konsolidasi nilai dan penyamaan persepsi dalam menjalankan tugas peradilan.

Melalui penguatan kompetensi teknis dan non teknis yang terintegrasi, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berharap dapat membentuk hakim dan aparaturnya yang unggul secara keilmuan, kokoh secara moral, serta tangguh dalam menghadapi tantangan peradilan modern. Kegiatan ini menjadi pintu masuk penting untuk memperkuat kualitas kinerja lembaga, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan agama sebagai penjaga keadilan yang bermartabat.

Pada akhirnya, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meyakini bahwa pembangunan integritas dan profesionalitas bukanlah program sesaat, melainkan proses panjang yang harus dirawat secara konsisten. Dengan SDM yang semakin kompeten, berintegritas, dan profesional, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda siap menghadirkan layanan peradilan yang semakin berkualitas, adil, dan responsif bagi seluruh masyarakat.

Strategi :

- Meningkatkan integritas dan profesionalitas hakim serta aparaturnya melalui program berkelanjutan penguatan kompetensi teknis (yudisial) dan non teknis, guna memastikan SDM yang berkompeten, berintegritas, beretika, dan mampu

memberikan layanan peradilan yang berkualitas, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

3.2.3. Peningkatan Kapabilitas Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang Mandiri, Modern, Dinamis, dan Akuntabel

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara konsisten memperkuat kapabilitas organisasi sebagai bagian dari komitmen mewujudkan peradilan yang mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Penguatan ini penting karena Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak hanya berperan sebagai lembaga peradilan tingkat banding, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap Pengadilan Agama di wilayah hukumnya. Setiap langkah pembenahan diarahkan agar selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama.

Sebagai satuan kerja yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Agama Samarinda terus memperkuat integritas aparatur dan budaya kerja bersih. Pembangunan Zona Integritas tidak lagi dipandang sebatas pemenuhan dokumen, tetapi sebagai upaya menanamkan nilai profesionalitas, kedisiplinan, keterbukaan, serta orientasi pelayanan dalam setiap aspek kerja. Upaya mempertahankan predikat WBK dan WBBM diwujudkan melalui pengawasan internal yang ketat, keterbukaan proses layanan, serta langkah preventif untuk mencegah potensi penyimpangan.

Pada aspek pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melaksanakan pengawasan bidang dan pengawasan daerah secara terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan pengawasan diperkuat melalui penggunaan Aplikasi E-Binwas, yang memastikan proses monitoring berlangsung tertib administrasi, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Melalui sistem ini, tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga kualitas penyelenggaraan layanan peradilan pada Pengadilan Agama di wilayah hukum tetap terjaga dan terus meningkat.

Dalam aspek kelembagaan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap beban kerja, sumber daya, dan capaian kinerja satuan kerja di wilayahnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama

Samarinda memberikan rekomendasi kepada pimpinan Mahkamah Agung untuk mengusulkan kenaikan kelas Pengadilan Agama. Kenaikan kelas tidak hanya dimaknai sebagai perubahan status administratif, tetapi sebagai upaya memperkuat kapasitas organisasi dalam memberikan layanan hukum yang semakin kompleks.

Seluruh agenda strategis tersebut ditopang oleh penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Monitoring dan evaluasi SAKIP memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga efektivitas program dapat diukur secara objektif, kekurangan dapat diidentifikasi lebih dini, dan perbaikan dapat dilakukan secara terarah. Transparansi kinerja juga menjadi wujud kesiapan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk dipantau publik dan mempertanggungjawabkan setiap hasil kerja yang dicapai.

Melalui penguatan integritas pasca pencapaian predikat WBK dan WBBM, pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta akuntabilitas kinerja yang terukur, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berhasil memperkokoh kapabilitas organisasinya sebagai lembaga peradilan tingkat banding yang mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Penguatan ini menjadi landasan strategis dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Strategi :

- Meningkatkan kapabilitas organisasi melalui penguatan integritas pasca WBK–WBBM, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan akuntabilitas kinerja yang terukur untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel.

3.2.4. Terlaksananya Dukungan Manajemen pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang Prima dan Optimal

Dukungan manajemen yang prima dan optimal diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan tugas peradilan berjalan efektif dan terkoordinasi. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memperkuat tata kelola perencanaan,

penganggaran, pengawasan, serta pengelolaan administrasi agar seluruh proses organisasi dapat mendukung pencapaian kinerja secara berkesinambungan. Penguatan ini diwujudkan melalui penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan pengawasan internal secara rutin, serta monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran.

Dalam aspek pengelolaan anggaran, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Penyusunan anggaran dilakukan secara terukur dan selaras dengan prioritas organisasi, sementara pelaksanaannya dijaga melalui penjadwalan kegiatan yang disiplin, percepatan proses pengadaan, serta pemantauan realisasi secara berkala.

Pada pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memastikan penatausahaan yang tertib, akurat, dan sesuai ketentuan. Inventarisasi dan validasi dilakukan secara berkala untuk menjaga keakuratan data, sementara pemanfaatan aset dioptimalkan untuk mendukung kelancaran layanan peradilan. Pemeliharaan aset dilaksanakan secara terencana agar sarana tetap layak guna dan menunjang kebutuhan operasional.

Melalui perencanaan yang lebih terukur, pengelolaan anggaran yang disiplin, serta penatausahaan aset yang tertib dan akuntabel, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memastikan dukungan manajemen dapat berjalan prima dan optimal dalam menunjang peningkatan kualitas layanan peradilan agama.

Strategi :

- Meningkatkan kualitas dukungan manajemen melalui penguatan perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta pengelolaan administrasi dan aset yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan tugas peradilan dan optimalnya kinerja organisasi.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam perencanaan strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, kerangka regulasi memegang peranan penting sebagai landasan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan terarah, konsisten, dan sesuai dengan sasaran Renstra 2025–2029. Regulasi menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan peradilan tingkat banding, pembinaan Pengadilan Agama di wilayah hukum, serta penguatan tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pelayanan.

No	Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Arah Regulasi	Urgensi
1	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan	Optimalisasi pengajuan perkara perdata tingkat banding melalui sistem E-Court	Untuk mempercepat proses administrasi perkara, meningkatkan transparansi, serta mempermudah akses layanan bagi para pihak
2	Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan, dilakukan dengan kegiatan Penguatan Kompetensi dan SDM Teknis dan Non Teknis	Peningkatan pengembangan kompetensi SDM melalui penyusunan program pengembangan kompetensi SDM beserta mekanisme evaluasi pelaksanaan dan pencapaiannya.	Untuk memperkuat kapasitas hakim dan aparatur secara berkelanjutan sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai tuntutan pelayanan peradilan modern
3	Peningkatan Kapabilitas Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang Mandiri, Modern, Dinamis, dan Akuntabel	Penguatan dan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Untuk memastikan seluruh proses layanan dan tata kelola kelembagaan berjalan semakin efektif, konsisten, dan sesuai dengan kebijakan serta perkembangan regulasi terbaru. Pemutakhiran SOP bermanfaat dalam meningkatkan kejelasan alur kerja, memperkuat koordinasi antarunit, dan

No	Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Arah Regulasi	Urgensi
			menjaga kualitas pelayanan publik
4	Terlaksananya Dukungan Manajemen pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang Prima dan Optimal	Peningkatan kualitas SAKIP PTA Samarinda, melalui: Penyusunan SOP Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Kinerja, Penyusunan Road Map Penguatan SAKIP, dan Pengembangan inovasi pendukung SAKIP	Untuk memperkuat perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja secara lebih terarah dan terpadu. Penguatan regulatif membantu optimalisasi pengelolaan data kinerja, mendukung pelaporan yang lebih akurat, serta mendorong peningkatan kualitas SAKIP secara berkesinambungan sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

Tantangan periode 2025–2029, seperti percepatan transformasi digital, kebutuhan integrasi data perkara, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat dan transparan, menuntut Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki regulasi yang adaptif dan operasional. Regulasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif, tetapi juga sebagai pendorong inovasi, penjamin mutu proses bisnis, serta sarana untuk memperkuat budaya kerja yang profesional.

Oleh karena itu, penyusunan kerangka regulasi diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, mulai dari penguatan layanan banding berbasis teknologi, penyempurnaan mekanisme akuntabilitas kinerja, hingga penyesuaian prosedur kerja sesuai dinamika kebijakan baru. Regulasi yang terstruktur dan responsif ini menjadi fondasi penting agar organisasi dapat menjalankan perannya secara efektif sebagai peradilan tingkat banding dan pembina wilayah.

Dengan kerangka regulasi yang kuat, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki pijakan yang jelas untuk melaksanakan program-program strategis secara terukur dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan peradilan bagi masyarakat.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda membangun kerangka kelembagaannya sebagai penopang utama agar seluruh proses peradilan berjalan profesional, modern, dan terintegrasi dalam satu sistem pelayanan yang utuh. Sebagai pengadilan tingkat banding sekaligus pembina dan pengawas bagi pengadilan agama di wilayah hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang kelembagaan bukan semata susunan organisasi, melainkan cara kerja yang tertata, selaras, dan berorientasi pada mutu putusan, ketertiban administrasi, serta kepastian layanan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan landasan tersebut, setiap unsur lembaga bergerak dalam arah yang sama untuk menghadirkan layanan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

Dalam menjalankan perannya, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menekankan koordinasi yang efektif sebagai fondasi kerja kelembagaan. Koordinasi ini dibangun baik di dalam lingkungan internal maupun dengan pengadilan agama di bawahnya. Melalui komunikasi yang jelas, terbuka, dan responsif, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memastikan bahwa kebijakan, standar, dan pelaksanaan tugas peradilan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Koordinasi yang kuat juga membuat dinamika lapangan cepat tertangkap, sehingga pembinaan dan pengawasan tidak bersifat administratif semata, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di satuan kerja.


Kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda diperkuat melalui pembagian tugas yang jelas dan kolaboratif. Setiap bagian menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara terukur, tetapi tetap saling melengkapi dalam satu tujuan besar yang sama. Unsur teknis yudisial mengawal ketepatan penerapan hukum dan kualitas pertimbangan pada tingkat banding. Kepaniteraan memastikan administrasi perkara tertib, layanan persidangan berjalan lancar, dan hak para pihak terpenuhi secara prosedural. Kesekretariatan memperkuat dukungan manajerial, perencanaan,

pengelolaan anggaran, serta layanan publik yang ramah dan tertib. Dengan pola kerja seperti ini, setiap fungsi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi rangkaian yang saling menguatkan untuk menghasilkan kinerja lembaga yang solid.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai prioritas strategis. Aparatur peradilan yang berintegritas dan kompeten dipandang sebagai fondasi utama mutu lembaga. Oleh karena itu, pembinaan berkelanjutan, pelatihan teknis yudisial, peningkatan kapasitas kepaniteraan dan kesekretariatan, serta penguatan etika dan budaya kerja terus didorong agar seluruh aparatur memiliki kesamaan pemahaman tentang arah kelembagaan dan standar profesionalitas yang harus dijaga. Penguatan ini bermuara pada meningkatnya kualitas putusan, tertibnya layanan administrasi, dan semakin humanisnya pelayanan pengadilan.

Seiring tuntutan masyarakat terhadap layanan yang lebih cepat dan terbuka, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Digitalisasi proses peradilan dipandang sebagai sarana mempercepat alur kerja, memperkuat transparansi, dan memastikan akurasi data kelembagaan. Sistem berbasis elektronik membantu memperlancar administrasi perkara, mempercepat layanan bagi para pihak, serta menyediakan informasi yang lebih mudah diakses. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik karena proses layanan menjadi lebih jelas, terukur, dan dapat dipantau.

Seluruh langkah kelembagaan tersebut dijaga kesinambungannya melalui evaluasi dan pengawasan yang terintegrasi. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memaknai pengawasan sebagai mekanisme pembelajaran organisasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar kontrol administratif. Evaluasi kinerja dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data, sehingga capaian dan kendala dapat diidentifikasi dengan tepat, lalu ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang nyata. Dengan pola evaluasi seperti ini, setiap pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki ruang untuk bertumbuh dan meningkatkan standar kinerja secara konsisten.



Pada akhirnya, kerangka kelembagaan yang tertata, sinergi kerja yang kuat, penguatan sumber daya manusia, dukungan teknologi, serta evaluasi yang berkesinambungan menjadi satu kesatuan yang mengarahkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk menghadirkan peradilan agama yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif. Komitmen ini merupakan wujud tanggung jawab lembaga dalam menjaga martabat peradilan serta memastikan masyarakat memperoleh layanan hukum yang pasti, adil, dan terpercaya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda periode 2025–2029 merupakan langkah penting dalam menerjemahkan visi dan misi lembaga ke dalam arah kebijakan yang terukur dan berorientasi hasil. Sasaran strategis ini menjadi panduan utama bagi seluruh unit kerja dalam mewujudkan peradilan agama yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan.

Perumusan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*, dan hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis periode 2020–2024.

Setiap sasaran strategis dirancang dengan memperhatikan prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART)*, agar capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan. Indikator sasaran strategis ini mencerminkan komitmen lembaga untuk memperkuat kualitas pelayanan peradilan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memperkuat integritas kelembagaan sebagai fondasi tata kelola peradilan yang modern dan terpercaya.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini merupakan wujud nyata komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang cepat, adil, transparan, dan responsif terhadap perkembangan zaman melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Melalui sasaran ini, diharapkan tercipta sistem peradilan yang tidak hanya efisien dalam proses, tetapi juga akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. **Persentase penyelesaian perkara tepat waktu.**

Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

2. **Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu.**

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat banding pasca putusan dibacakan.

3. **Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan**

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

4. **Persentase perkara agama tingkat banding yang menggunakan e-court**

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat banding di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat integritas kelembagaan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan publik terhadap layanan peradilan yaitu sebagai berikut :

1. **Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.**

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)**

Indikator ini menilai tingkat profesionalitas aparatur sipil negara berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin untuk memastikan ASN bekerja secara kompeten, berintegritas, dan sesuai standar jabatan.

2. **Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

3. **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran**

Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

4. **Indeks Pengelolaan Aset**

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga serta memperkuat peran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai pilar penegakan hukum dan keadilan di wilayah Kalimantan Timur, kebijakan pendanaan difokuskan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis 2025–2029. Pendanaan diarahkan untuk memperkuat fungsi inti peradilan, meningkatkan kualitas

layanan publik, serta mendorong transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif.

Setiap alokasi anggaran disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata satuan kerja, kapasitas pelaksanaan, serta kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja lembaga. Pendekatan ini memastikan agar perencanaan dan penganggaran berjalan selaras, berorientasi pada hasil, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

Kerangka pendanaan disusun untuk menjaga keterkaitan yang erat antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kinerja lembaga yang optimal. Fokus pendanaan diarahkan pada peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, optimalisasi layanan berbasis elektronik seperti *e-Court*, serta penguatan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan berkeadilan.

Selain itu, pendanaan juga ditujukan untuk memperkuat tata kelola internal melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan aset dan keuangan yang berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi kelembagaan. Dukungan anggaran juga diberikan bagi upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, serta peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan. Dengan kebijakan pendanaan yang terarah dan berkesinambungan ini, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkomitmen memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikelola memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta memperkuat terwujudnya peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Sasaran strategis dan indikator kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2025–2029 disusun sebagai kompas arah kebijakan kelembagaan yang berpijak pada semangat pembaruan, profesionalisme, dan keadilan. Dokumen ini menjadi panduan transformasi menyeluruh dalam menjawab dinamika sistem peradilan, menjangkau harapan masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat, transparan, dan berintegritas, sekaligus meneguhkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mewujudkan visi dan misi kelembagaan di masa depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menitikberatkan pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan peradilan melalui percepatan penyelesaian perkara, keterbukaan informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat transparansi dan efisiensi layanan. Sasaran kedua diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik melalui penyelenggaraan pelayanan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pencari keadilan. Sementara itu, sasaran ketiga berfokus pada penguatan tata kelola kelembagaan yang adaptif, akuntabel, dan berdaya saing, khususnya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran, dan aset yang tertib dan berintegritas.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan memperhatikan prinsip relevansi, keterukuran, dan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan peradilan. Setiap indikator tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pelaporan kinerja, tetapi juga sebagai instrumen perubahan untuk menghadirkan perbaikan yang berkelanjutan dalam proses, hasil, maupun persepsi publik terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, keseluruhan sasaran dan indikator strategis ini menjadi landasan penting bagi

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mewujudkan transformasi kelembagaan yang lebih transparan, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berakar pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam setiap aspek penyelenggaraan peradilan.

5.2. ARAHAN PIMPINAN

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkomitmen kuat untuk mewujudkan visi lembaga, yakni *"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang Agung."* Visi ini menjadi arah, semangat, dan sumber inspirasi bagi seluruh aparatur peradilan agama di wilayah hukum Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berintegritas.

Makna dari visi tersebut mencerminkan tekad bersama untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya unggul dalam kinerja, tetapi juga bermartabat dalam moral, berwibawa dalam penegakan hukum, serta menjadi teladan dalam pelayanan publik. Keagungan yang dimaksud tidak diukur semata dari capaian administratif atau indikator kinerja, tetapi dari kemampuan lembaga dalam menegakkan keadilan secara substantif, memberikan rasa aman hukum bagi masyarakat, dan menjadi pelindung nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap putusan yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menegaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama dalam setiap langkah kelembagaan. Renstra ini merupakan panduan arah kebijakan dan strategi pengembangan lembaga yang disusun berdasarkan evaluasi capaian sebelumnya, tantangan masa depan, serta kebutuhan masyarakat pencari keadilan di era transformasi digital.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Renstra secara konsisten dan berkesinambungan, Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menginstruksikan kepada seluruh jajaran, baik di internal Pengadilan Tinggi Agama Samarinda maupun Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, untuk:

a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja. Setiap kebijakan, kegiatan, dan pengambilan keputusan harus berlandaskan pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, guna mencegah tumpang tindih program dan menjamin efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Setiap satuan kerja diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mencapai target indikator kinerja, dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan pelayanan publik yang berkualitas.

c. Mendorong inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan peradilan dan manajemen kelembagaan. Transformasi digital menjadi fondasi penting untuk meningkatkan efektivitas layanan, memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, serta memperkuat akuntabilitas kelembagaan.

d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis secara berkala, melalui rapat koordinasi, monitoring, dan rapat tahunan. Evaluasi ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sekaligus sarana refleksi untuk memperbaiki dan memperkuat strategi pencapaian visi lembaga.

e. Menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan integritas. Setiap aparatur harus menyadari bahwa keberhasilan mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang agung bergantung pada kualitas pribadi, disiplin, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai etika, moralitas, dan profesionalisme harus menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.

Sebagai langkah nyata dari komitmen tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Strategis Tahun 2025–2029 kepada seluruh aparatur peradilan agama di wilayah hukumnya. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap program dan kegiatan di satuan kerja berjalan searah dengan visi besar lembaga.

Pimpinan meyakini bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra tidak semata bergantung pada dokumen perencanaan, tetapi terutama pada komitmen, kerja keras, dan sinergi seluruh aparatur dalam menjadikannya sebagai pedoman nyata dalam

bekerja. Renstra bukan hanya dokumen administratif, melainkan *living document* yang dihidupi dalam tindakan dan keputusan setiap hari.

Dengan semangat kebersamaan, inovasi, dan dedikasi yang tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bertekad untuk terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan peradilan agama yang modern, profesional, dan berkeadilan. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan visi "*Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang Agung*" dapat benar-benar menjadi kenyataan, sebuah lembaga peradilan yang dipercaya, dihormati, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur.

5.3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data. Evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik dengan mengacu pada Indikator Sasaran Strategis (ISS) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disahkan. Pengukuran kinerja ini dilaksanakan secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan, guna memperoleh gambaran yang akurat mengenai tingkat capaian, efektivitas program, dan kesesuaian antara rencana dengan realisasi di lapangan. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan, sekaligus menjadi bahan pengambilan keputusan manajerial.

Mekanisme evaluasi ini juga mencakup evaluasi menyeluruh pada akhir periode Renstra, yang disusun dalam dokumen evaluasi Renstra untuk menilai capaian akhir, keberlanjutan program, serta dampak strategis yang dihasilkan. Evaluasi akhir periode berfungsi tidak hanya untuk mengukur keberhasilan target, tetapi juga untuk menjadi dasar perumusan kebijakan dan penyesuaian strategi pada periode perencanaan berikutnya, sehingga kesinambungan peningkatan kinerja organisasi dapat terjaga.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui monitoring berkala yang bersifat sistematis. Monitoring tahunan menjadi instrumen utama untuk memantau kinerja terhadap sasaran strategis dan IKU, memastikan setiap program berjalan sesuai jalur, serta mendeteksi lebih dini potensi deviasi dari target yang telah ditetapkan. Monitoring

ini dikoordinasikan oleh Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan melibatkan seluruh unsur organisasi, meliputi bidang teknis, kepaniteraan, kesekretariatan, serta satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Samarinda. Keterlibatan lintas bidang ini penting agar proses pengumpulan data, validasi capaian, serta analisis permasalahan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif.

Hasil monitoring menjadi landasan utama dalam mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun sumber daya. Temuan tersebut kemudian dianalisis untuk merumuskan langkah korektif dan tindak lanjut yang tepat, termasuk penyesuaian strategi pelaksanaan, penguatan koordinasi, hingga perbaikan tata kelola program bila diperlukan. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran capaian, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran organisasi (*organizational learning*) untuk mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan, menjaga akuntabilitas publik, serta memastikan seluruh sasaran Renstra 2025–2029 dapat tercapai secara optimal.

Lampiran 1 Matriks Kinerja Dan Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengadilan dan Pelayanan Hukum													PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
1	TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN												
	a. Persentase perkara (perdata agama) yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%						
	b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju		100%	100%	100%	100%	100%						
	c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan		100%	100%	100%	100%	100%						
	d. Persentase perkara tingkat banding yang menggunakan e-court		90	91	92	93	94						
2	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL												
	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan		3,8	3,83	3,84	3,86	3,87						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	berdasarkan standar layanan yang ditetapkan													
Dukung Manajemen								18,277,051,000	20,054,758,000	21,114,233,000	24,326,796,000	28,798,431,000		PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
MEWUJUDKAN MANAJEMEN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL														
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan		78	79	80	82	83							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan		95	95	95	95	95							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan		85	85	85	85	85							
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01		95	95	95	95	95							
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04		85	85	85	85	85							
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan		3,0	3,1	3,2	3,3	3,3							

Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi

Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	<p>Optimalisasi Pengajuan Perkara Perdata Tingkat Banding melalui E-Court, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Edaran Penguatan Pelaksanaan Pengajuan Banding melalui E-Court pada Pengadilan Tingkat Pertama - Memperluas penyebaran informasi pengajuan perkara banding melalui E-Court - Memperkuat pembinaan mengenai pengajuan perkara banding menggunakan E-Court pada Pengadilan Tingkat Pertama 	<p>Transformasi menuju peradilan modern menuntut terselenggaranya layanan banding yang lebih cepat, transparan, efisien, dan terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, realitas di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menunjukkan bahwa tingkat pengajuan perkara perdata melalui E-Court belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain masih terbatasnya literasi digital masyarakat, ketidakterseragaman kualitas administrasi elektronik di Pengadilan Agama tingkat pertama, serta kendala jaringan dan infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya mendukung.</p> <p>Kondisi tersebut berpotensi menghambat percepatan penyelenggaraan layanan peradilan yang adaptif, responsif, dan selaras dengan tuntutan era digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka regulasi yang komprehensif, terarah, dan progresif guna memperkuat kualitas informasi publik, meningkatkan kompetensi teknis aparatur, serta memastikan kesiapan infrastruktur digital secara menyeluruh. Dengan</p>	<p>Pimpinan, Kepaniteraan, Hakim Tinggi, Pembina dan Pengawas Daerah, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tim IT Pengadilan Tinggi Agama Samarinda - Pengadilan Agama di Wilayah Hukum pengadilan Tinggi Agama Samarinda 	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		tersusunnya kerangka regulasi ini, pemanfaatan E-Court dalam pengajuan perkara perdata tingkat banding diharapkan dapat meningkat secara signifikan, konsisten, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya peradilan modern yang efektif dan terpercaya.			
2.	Peningkatan pengembangan kompetensi SDM melalui penyusunan program pengembangan kompetensi SDM beserta mekanisme evaluasi pelaksanaan dan pencapaiannya.	Program pengembangan kompetensi SDM beserta mekanisme evaluasi pelaksanaan dan pencapaiannya diperlukan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM berjalan lebih terarah, terstandar, dan sesuai kebutuhan organisasi, serta tersedianya mekanisme evaluasi yang sistematis untuk mengukur efektivitas pelatihan dan mendukung peningkatan profesionalitas aparatur di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Mahkamah Agung - Subbag Kepegawaian & TI - Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur - 	2025-2027
3.	Penguatan dan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP Reviu Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. 	SOP yang berlaku saat ini perlu diperbarui agar selaras dengan kebijakan peradilan terbaru dan dinamika kebutuhan layanan. Hasil evaluasi internal menunjukkan perlunya penguatan tata kelola prosedural guna meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Diperlukan kepastian prosedur kerja yang terstandarisasi agar seluruh unit dapat bekerja secara terarah, konsisten, dan sesuai regulasi.	Panitera dan Sekretaris	Panmud Hukum dan Sub Bag Renprog Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan reviu dan pemutakhiran SOP secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan terbaru, kebutuhan organisasi, serta prinsip pelayanan prima. 				
4.	<p>Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda - Penyusunan Road Map Program Penguatan SAKIP - Pengembangan Inovasi pendukung penguatan SAKIP 	<p>Upaya peningkatan kualitas SAKIP di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kinerja, efisiensi, dan transparansi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada sebagian satuan kerja masih menghadapi tantangan substantif dalam aspek perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, dan pelaporan kinerja. Di samping itu, keterbatasan aparatur yang tersertifikasi dan memiliki kompetensi teknis di bidang SAKIP menyebabkan kualitas cascading kinerja, penyusunan indikator, serta penyajian evidence belum berjalan secara konsisten di seluruh wilayah. Kesenjangan kompetensi tersebut berdampak pada belum optimalnya integrasi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.</p> <p>Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi peningkatan kapabilitas untuk memandu</p>	Pimpinan, Panitera, Sekretatis, dan Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Badan Pengawasan MA RI	2025-2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		<p>penguatan kualitas perencanaan kinerja, penajaman mekanisme evaluasi internal, penyempurnaan pengelolaan data dan evidence, serta pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. Penguatan regulatif ini diharapkan mampu meningkatkan nilai SAKIP secara signifikan pada seluruh satuan kerja, sekaligus memperkuat penyelenggaraan peradilan yang efektif, akuntabel, dan memiliki daya saing tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.</p>			

Lampiran 3 Matriks Sasaran dan Indikator Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan; - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya; 	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen
		1.2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan; - Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan yaitu 1) Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); 2) Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. 	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen
		1.3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi 	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%	Persen

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	
		1.4	Persentase perkara agama tingkat banding yang menggunakan e-court	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan /permohonan /keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata agama dengan menggunakan sistem elektronik. - Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. - Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. 	Jumlah perkara perdata agama tingkat banding yang diajukan menggunakan e Court dibagi jumlah perkara perdata agama tingkat banding yang diajukan x100%	Persen
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> o Persyaratan; o Sistem, mekanisme, dan prosedur; o Waktu penyelesaian; o Biaya/tarif; o Produk spesifikasi jenis pelayanan; o Kompetensi pelaksana; o Perilaku pelaksana; o Penanganan pengaduan, saran dan masukan; o Sarana dan prasarana. 	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Nilai Indeks

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> o Kompetensi (40%) o Kinerja (30%) o Kualifikasi (25%) o Disiplin (5%) - Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) diperoleh dari gabungan rata-rata atas nilai IP ASN Aparatur di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai Indeks
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> o Revisi DIPA (10%) o Penyerapan Anggaran (20%) o Penyelesaian Tagihan (10%) o Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) o Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) o Belanja Kontraktual (10%) o Pengelolaan UP dan TUP (10%) o Capaian Output (25%) - Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan dari DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01	Nilai
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> o Revisi DIPA (10%) o Penyerapan Anggaran (20%) o Penyelesaian Tagihan (10%) o Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) o Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) o Belanja Kontraktual (10%) o Pengelolaan UP dan TUP (10%) o Capaian Output (25%) - Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan dari DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 04	Nilai

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> o Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: o Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) o Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) o Agregasi Capaian RO Satker (30%) o Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker - Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan dari DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Nilai
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> o Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: o Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) o Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) o Agregasi Capaian RO Satker (30%) o Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker - Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan dari DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	Nilai
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. 	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai